

EKOWISATA: SEBUAH ALTERNATIF KRISIS SOSIAL-EKOLOGIS ?

Oleh: Maksum Syam, Tiara Aprillia dan Iksan Maulana¹

Pendahuluan

Disaat situasi ekonomi global tak menentu, justru jumlah orang yang berwisata ke luar negeri semakin meningkat. Dalam tahun 2014 terjadi peningkatan sebanyak 5 % dari tahun sebelumnya, dan diperkirakan sebanyak 1,11 milyar orang berpergian untuk kebutuhan melancong ke luar negeri (Bappenas 2016). Serupa dengan Indonesia, disaat situasi ekonomi-politik tak menentu, sektor pariwisata menjadi angin segar karena tren positif yang ditunjukkan dari pendapatan devisa negara. Sebanyak 11.166,3 juta US\$ didapatkan, dengan menempatkan komoditas pariwisata pada posisi ke empat dalam perolehan devisa negara di bawah komoditas minyak dan gas bumi, batu bara, dan minyak kelapa sawit (Kemepar 2015).

Data ini langsung disambut oleh Jokowi dengan rencananya yang ingin menciptakan “10 Bali Baru”. Bali dianggap sebagai *trade mark* wisata Indonesia yang paling unggul. Bali-bali baru tersebut mencakup wilayah Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu (Jakarta), Tanjung Kelayang (Bangka-Belitung), Mandalika (NTB), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Komodo (NTT), dan Pulau Marotai (Maluku Utara). Destinasi tersebut merupakan 10 dari 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang mempunyai karakteristik yang khas masing-masing dan mempunyai prospek tinggi untuk menjadi Bali-Bali lainnya. Ke sepuluh destinasi tersebut merupakan prioritas pengembangan kawasan pariwisata nasional, dengan dukungan Badan Otoritas Pariwisata (BOP) yang ditunjuk langsung melalui Peraturan Presiden.

Wakatobi sebagai kawasan yang berada dalam *world coral triangle* memiliki keanekaragaman hayati tinggi (khususnya biota laut) yang dapat menarik wisatawan dengan frekuensi tinggi. Pada tahun 2013 sebanyak 3,315 wisatawan mancanegara datang untuk berwisata dengan menghasilkan jumlah devisa sebanyak 3,315,000 US\$ (Bappenas 2016). Ironisnya total devisa yang masuk ke kas negara tersebut tidak signifikan merubah angka kemiskinan Kabupaten Wakatobi. Pada tahun 2015 sebanyak 39% keluarga termasuk kategori pra sejahtera (BPS 2016). Hasil Kasmia *et al.* 2016 juga menunjukkan hal yang sama, “*secara keseluruhan struktur nafkah masyarakat tidak menjadi lebih baik karena adanya pengembangan kegiatan ekowisata. Selain itu tingkat pendapatan perkapita masyarakat diseluruh lapisan ruamhtangga masih rendah, terutama pendapatan lapisan menengah bawah masih sangat jauh dari garis kemiskinan. Kegiatan ekowisata yang berlangsung di Bajo Mola dan Pulau Kota belum dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga*”.

Penunjukan Kepulauan Wakatobi pada 1996 dan ditetapkan pada 2002 sebagai Taman Nasional Wakatobi (TNW)² dengan luasan 1.390.000 juta ha justru menimbulkan sebuah teritorialisasi dalam “pagar-pagar” zonasi yang dibuat. Niat baik TNW untuk mentransfer pengetahuan tentang pelestarian alam justru dipersempikan negatif oleh masyarakat, sehingga menimbulkan kelakar seolah “ikan dan karang lebih penting dari manusia”. Kondisi ini diperparah ketika kekayaan alam yang terbatas tidak didapat dikelola secara optimal ketika laju pertumbuhan penduduk semakin tinggi. Dari total luasan tersebut hanya terdapat 3% wilayah daratan yang tersedia. Kondisi ini jelas menasibkan bahwa sumber laut merupakan sumber utama corak produksi-konsumsi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Keterbatasan

¹ Peneliti Sajogyo Institute

² Penunjukannya sebagai Taman Nasional Laut berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No 393/Kpts-VI/1996 tanggal 30 Juli 1996 dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No 7651/Kpts/II/2002 tanggal 19 Agustus 2002

akses masyarakat terhadap sumber-sumber agraria ini semakin terlihat ketika penguasaan atas semua luasan kawasan adalah notabene sepenuhnya adalah milik Negara lewat penunjukan TNW³.

Belum selesai dengan urusan teritorialisasi TNW, pada tahun 2003 muncul otoritas baru yang mempunyai kewenangan pengelolaan kawasan *overlay* yang sama dengan TNW. Otoritas tersebut muncul ketika ditunjuknya Kabupaten Wakatobi sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) setelah memisahkan diri dari Kabupaten Buton. Pemekaran ini dipicu untuk memstimulus Kepulauan Wakatobi menuju daerah yang mapan secara ekonomi. Oleh sebab itu, infrastruktur dan suprastruktur dipersiapkan dalam menghadapi persaingan ekonomi dalam skala nasional terlebih global. Bukti-bukti tersebut mulai nampak ketika pertumbuhan ekonomi akhirnya hampir mencapai angka 10%. Pertumbuhan tersebut akan tetapi justru menambah ketimpangan ekonomi baru tatkala kemiskinan dan pengangguran semakin meningkat (*high-growth less-pro poor dan high-growth, less-pro job*)⁴.

Melihat kondisi *existings* saat ini, masyarakat sangat bergantung pada sektor pertanian luas (pertanian, kehutanan, perikanan) dengan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Wakatobi 2014 sebesar 27.58%, peninjauan kembali terhadap sektor-sektor harus diperhatikan betul. Kendati trennya jaya sawit akan naik, akan tetapi proses produksi-konsumsi tidak terlepas dari hasil pertanian dalam arti luas tersebut. Sehingga perlunya peninjauan secara komprehensif jika sektor pariwisata memang menjadi alternatif utama penyokong ekonomi Wakatobi, terlebih menjadi sektor andalan.

Jika menilik kesejarahannya, Wakatobi sebagai kawasan kepulauan tidak menutup diri dari para pendatang. Wakatobi menjalur jalur penghubung perdagangan Jawa-Sulawesi-Maluku-Papua-Nusa Tenggara sejak berabad-abad lamanya. Hal ini dikuatkan dalam catatan ekspedisi Alfred Russel Wallace⁵ yang singgah di Pulau Wangi-wangi dalam perjalanan dari Makassar menuju Kepulauan Aru pada 22 Desember 1856. Dia menemukan pedagang yang menjual hasil bumi dari berbagai daerah di Nusantara hingga ke Eropa. Sepanjang perjalanan tersebut, dia terkagum-kagum melihat panorama yang mengesankan. Oleh karenanya, tak ayal jika *eksotisme* Wakatobi sudah tersohor sejak dahulu. Seiring hal tersebut, maka tak heran segelintir orang berniat meluangkan waktunya untuk menikmati alam Wakatobi, atau istilah yang populer sekarang adalah berwisata. Bertepatan dengan hal tersebut, kebutuhan berwisata menjadi sebuah corak konsumsi baru di era pasar modern saat ini. Wisata telah menjadi komoditas unggulan yang diandalkan, terlebih menjadi sebuah jawaban atas model industri non-ekstraktif. Hal ini ditangkap oleh Lorenz Mäder dengan mendirikan *Wakatobi Dive Resort* (WDR) sebagai usaha wisata pertama berskala internasional. Sebab itu, pola migrasi antar negara saat ini berjalan sangat cepat, sehingga diperlukan kontrol untuk menaggulangi eksese-ekses negatif yang ditimbulkan. Terlebih perubahan sosial yang amat begitu cepat. Perubahan tersebut dapat dilihat dari transformasi norma dan tata nilai. Perubahan dari transformasi norma dan tata nilai tersebut dilihat dari berubahnya komodifikasi kebudayaan, marjinalisasi, peniruan, tradisi, keagamaan, bahasa dan pola konsumsi, Maulana (2014). Bisa jadi, perubahan tersebut mengacu pada perebutan atas penguasaan, kepemilikan, distribusi sumber-sumber agraria, yang tak jarang menimbulkan konflik agraria.

Selain perubahan sosial-budaya yang terjadi, kebijakan BOP yang menyeragamkan 10 daerah KSPN pada motif yang sama, yaitu percepatan ekonomi dalam devisa negara sepertinya perlu ditelaah lagi. Kendati akibat dari aktivitas wisata menimbulkan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan hidup, akan tetapi kesadaran tersebut dibangun atas dasar motif ekonomi pula, bahwa alam sebagai aset. Bukan hanya hal itu, residu-residu seperti yang terjadi di wilayah konservasi Raja Ampat sepertinya menjadi bukti

³ Negara dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK).

⁴ Diolah dari Perkembangan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara. Seri Analisis Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara 2015

⁵ Lihat Wallace AR. 2015. *Sejarah Nusantara: The Malay Archipelago*. Hal 590-606.

kuat bahwa tak selama ekowisata menjadi pendukung kelestarian alam. Oleh sebab itu, perlunya menimbang kembali relevansi kebijakan BOP dalam pengembangan sektor ekowisata di Wakatobi sebagai alternatif penghidupan, terutama fungsi ganda dalam pelestarian lingkungan. Terlebih, BOP masuk ditengah ekstensi adat mulai dibangkitkan kembali. Adat sampai saat ini menjadi pionir penting yang mengatur dan mengontrol dalam laku masyarakatnya. Adat bukan hanya sebatas panitia upacara keadatan semata, adat justru sebuah kelembagaan yang mengatur *rules of the game* dalam percaturan laku hidup masyarakatnya.

Kepulauan Wakatobi

Gambaran umum

Berdasarkan data BPS (2016) yang dihimpun, dapat diperoleh ulasan bahwa secara administratif wilayah Wakatobi merupakan sebuah wilayah administratif kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara geografis, Kabupaten Wakatobi di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Banda, di sebelah Selatan dengan Laut Flores, di sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda dan sebelah Barat berbatasan dengan Laut Flores. Secara astronomis, wilayah Kabupaten Wakatobi terletak di bagian selatangaris khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan di antara 5.00° - 6.25° Lintang Selatan (sepanjang ± 160 km) dan membentang dari Barat ke Timur diantara 123.34° - 124.64° Bujur Timur (sepanjang ± 120 km). Berdasarkan kondisi ini, maka tidak mengherankan jika Wakatobi merupakan salahsatu jalur pelayaran dalam perdagangan sejak berabad-abad silam. Oleh karenanya, maka tak heran jika Kerajaan Buton sangat mempertahankan wilayah ini.

Sejarah pelayaran yang panjang didukung juga oleh karakteristik alamnya. Wakatobi adalah wilayah kepulauan dengandengan jumlah 43 pulau, 3 gosong dan 5 atol dengan gugus pulau utama yaitu Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko. Wilayah daratan Wakatobi hanya seluas 3% dari total wilayah 1.390.000 ha. Wakatobi mempunyai kondisi iklim dengan rata-rata suhu dan kelembaban udara sebesar 27.70°C dan 76.00%. Topografi Wakatobi terdiri atas 41.63% daratan sampai berombak, 16.47% tanah berbukit dan 41.90% pegunungan rendah.

Melihat jarak antar pulau yang cukup jauh, pertimbangan aksesibilitas satu pulau menjadi penting dalam keterhubungan dengan pulau lainnya. Karena dahulunya Wakatobi hanya sebatas wilayah kecamatan di bawah Kabupaten Buton, maka segala urusan administratif daerah tingkat II (DT II) harus diurus ke Bau-Bau yang jaraknya tak kurang 164 km atau memakan waktu kurang lebih 10 jam menggunakan kapal angkutan penumpang (kayu). Sebab itupada tahun 2003, Wakatobidimekarkan dari Kabupaten Buton yangdibentuk berdasarkan UU No. 29 Tahun2003 tentang pembentukan KabupatenBombana, Wakatobi, dan Kolaka Utara diProvinsi Sulawesi Tenggara. Namun, penyelenggaraan pemerintahanKabupaten Wakatobi secara resmidimulai pada tanggal 9 Januari 2004. Wilayah administratif Wakatobi terbagi atas 8 kecamatan dan 100 desa. Desa berdasarkan letak wilayahnya terbagi atas 10 desa bukan pesisir dan 90 desa pesisir tepi pantai. Sedangkan jumlah desa berdasarkan topografinya desa terdiri atas 5 desa puncak, 21 lereng, 8 lembah dan 66 hamparan.

Selain permasalahan aksesibilitas, mekarnya Wakatobi juga dipicu karena faktor jumlah penduduk yang semakin meningkat. Jumlah penduduk Kabupaten Wakatobi hasil revisi 2015 adalah sebanyak 94.985 jiwa yang terdiri atas 45.612 laki-laki dan 49.373 perempuan. Pekerjaan utama penduduk Wakatobi umumnya bekerja pada sektor pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, hortikultura, perternakan, perikanan dan kehutanan) sebesar 45,25% atau 18.743 dari total 41.421 angkatan kerja. Sektor pertanian juga menyumbang Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) sebesar 27.58%. Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebesar 23.40 miliar rupiahtentunya tidak mnyumbang banyak terhadap penurunan angka kemiskinan, 38.89% dari total 31.953KK tergolong keluarga pra-sejahtera.

Pemicu pemekaran Wakatobi adalah peningkatan percepatan ekonomi sehingga mengurangi angka kemiskinan di setiap periodenya. Hal tersebut seperti sebuah keharusan dalam setiap rejim kepemimpinan

yang berjalan. Adapun rejim kepemimpinan di Kabupaten Wakatobi dapat dilacak sebagai berikut: Pejabat Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi berturut-turut, Sarifudin Safaa, S.Sos (2004-2005), Mahufi Madra, SE (2005-2006), Ir. Hugua dan Ediarto Rusmin BAE (2006-2011), serta Ir. Hugua, Arhawi Ruda, SE (2011-2016) dan Arhawi Ruda, S.E dan Ilmiati Daud (2016-2021).

Sampai saat ini, visi Pemerintah Kabupaten Wakatobi sebagaimana tercantum dalam Perda No. 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wakatobi 2013-2016 yaitu *"Terwujudnya Surga Nyata Bawah Laut di Pusat Segitiga Karang Dunia"*. Pada visi Kabupaten Wakatobi Tahun 2013-2016 terdapat tiga kata kunci atau pokok visi, yaitu Surga nyata, Bawah laut, dan Pusat segi tiga karang dunia. Hal tersebut juga dipicu karena berdasarkan data TNW (2015) Wakatobi yang merupakan pusat segitiga karang dunia luasan terumbu karang sebesar 8.816,169 hektar. Selain ekosistem terumbu karang, Wakatobi juga mempunyai ekosistem mangrove, non-mangrove dan padang lamun. Sejalan dengan hal tersebut, sebelum menjadi wilayah administratif kabupaten, Wakatobi sebelumnya telah ditunjuk sebagai Taman Nasional Laut berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No 393/Kpts-VI/1996 tanggal 30 Juli 1996 dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No 7651/Kpts/II/2002 tanggal 19 Agustus 2002 dengan luasan yang sama persis dalam satu *overlay* yang sama dengan wilayah administratif Kabupaten Wakatobi.

Melihat keberagaman spesies kekayaan alam yang dipunyai Wakatobi ternyata berbanding terbalik dengan keberagaman penganut agamanya. Data menyebutkan 100% penduduk Wakatobi beragama Islam, maka tak heran jika tidak ada rumah peribadatan selain Masjid dan Mushola. Hal ini karena hegemoni Kerajaan Buton yang sangat kental dengan budaya islamnya. Tak heran juga jika hanya ada 2 etnis yang berada di Wakatobi, yaitu Buton dan Bajo. Kendati demikian, etnis Buton sendiri terbagi atas 8 subetnis berbeda-beda yaitu Wanci, Mandati Liya, Kapota, Kaledupa, Tomia, Binongko, Cia-cia⁶.

Sejarah Singkat

Sejarah masyarakat adat wakatobi

Kerajaan Buton berdiri cukup lama sejak pertengahan abad 13. hingga akhirnya resmi bergabung menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1960an. Pada saat itu, Kerajaan Buton secara legal menyerahkan kuasa pengaturan pemerintahan kepada NKRI. Struktur kuasa Kerajaan Buton secara otomatis telah didelegitimasi oleh otoritas baru-NKRI, namun demikian bukan berarti tanah *sara* terlepas secara total dari kewenangan *sara*. Secara de facto otoritas *sara* masih memiliki serpihan wewenang kecil yang mendapat pengakuan dari masyarakat untuk mengurus tanah ulayat. Pada tahun 2013 pemerintah membangkitkan kembali *sara* sebagai salah satu lembaga yang memiliki kuasa secara legal. Struktur *sara*/adat kembali dikonsolidasikan dan mendapat peran sebagai mitra Negara dalam pengaturan budaya termasuk dalam pengaturan wilayah *sara*, seperti tanah dan hutan adat.

Walaupun demikian, struktur *sara*, nilai-nilai termasuk pengetahuan dan wilayah *Sara* dalam pengaturannya menjadi hal baru dan canggung untuk dijalankan secara utuh oleh mereka yang saat ini menjadi pemangku adat. Beberapa diantaranya masih diwariskan secara lisan namun lebih banyak yang belum sempat diwariskan oleh pendahulu mereka. Terputusnya satu dan atau dua generasi menjadi penyebab utama kecanggungan itu, belum lagi di sana ada kecenderungan pengetahuan hanya mungkin diwariskan oleh para *tetua* kepada yang muda ketika yang muda bertanya⁷. Situasi politik G30-S 1965 ikut memperkeruh situasi, kala itu banyak bekas pemangku adat Kesultanan Buton oleh Orde Baru dibantai

⁶ Dikutip dalam Baskara, Benny. 2016. *Islam Bajo: Agama Orang Laut*. Tangerang Selatan (ID): Javanica. Kendati demikian, terdapat narasumber menyebutkan jika di Pulau Binongko sendiri terdapat dua etnis besar yaitu *cia-cia* dan *mbedambeda*. Sampai saat ini etnis *cia-cia* masih tidak mau diakui sebagai subetnis dibawah etnis Buton (Orang Wolio).

⁷ Terputusnya satu dan atau dua generasi tersebut dihitung dari kejadian Orde Baru sampai pengukuhan/ pengembalian kembali struktur adat pada tahun 2013.

karena terhubung atau dihubungkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), tentu saja trauma itu menjadi alasan kenapa pengetahuan tentang adat berbahaya untuk diwariskan.

Masyarakat adat Wakatobi tidak dapat dipisahkan dari kesejarahan Kerajaan Buton. Kerajaan Buton yang terpusat di daerah Wolio (Pulau Buton) wilayah kerajaan terbagi atas 4 wilayah *Barata* dan 72 *Kadie*⁸. Wilayah *Barata* adalah kerajaan bagian atau distrik besar sedangkan *kadie* adalah kampung atau distrik kecil yang dibawah langsung pemerintahan pusat kerajaan yaitu Wolio. Wilayah *Barata* dipimpin oleh seorang *Lakina* sedangkan wilayah *Kadie* dipimpin oleh seorang *Meantu'u*. Catatan Hanan (2011) menyebutkan bahwa kelompok masyarakat adat pemilik hak ulayat laut di Kepulauan Wakatobi terdiri atas *Kadie* Liya, Mandati, Wanci, Kapota di Wangi-Wangi. *Barata* Kaedupa mencakup wilayah yurisdiksi Pulau Kaledupa, Hoga, Lente'a, Darawa dengan wilayah yang terbagi dalam sembilan *Limbo* (*Kadie*) yakni *Limbo* Langge, Tampara, Tapa'a, Kiwolu, Tomboloruha, La Olu'a, Liwuto, Ollo, Watole. Di Pulau Tomia terdapat *Kawati* (*Kadie*) Timu, Tongano, Waha. Sedangkan di Pulau Binongko terdapat *Kadie* Wali (Binongko Cia-Cia) dan Kaluku (Binongko Kaumbeda). Akan tetapi, dalam penelusuran sejarah terdapat versi berbeda tentang wilayah *Barata*. Pada kelompok masyarakat adat Wali menyebutkan bahwa wilayahnya adalah setingkat *Barata*. Oleh sebab itu pada masyarakat Pulau Binongko didapati *Lakina Wali* sebagai pemimpinnya. Secara kelembagaan pengaturan atas semua tersebut diatur dalam kelembagaan adat yang dinamakan *sara*.

Kontestasi Makna Perubahan Nama dari Bitokawa-Kepulauan Tukang Besi-Wakatobi.

Gugus empat pulau utama Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko populer setidaknya dalam tiga nama yaitu, Bitokawa, Pulau Tukang besi dan sekarang disebut Wakatobi. Masing masing nama memiliki cerita dan kontestasi makna, sejarah bahkan nilai politis. Wakatobi diambil dari akronim awalan nama deretan empat pulau yaitu Wa untuk Wangi-wangi, Ka untuk Kaledupa, To untuk Tomia dan Bi untuk Binongko dan jika dibalik menjadi nama Bi-To-Ka-Wa dan terakhir nama Pulau Tukang Besi dihubungkan dengan sejarah penduduknya berprofesi sebagai pandai besi.

Bitokawa

Nama binongko berasal dari dua unsur kata, "*Bhi*" yang berarti kekaguman dan "*Nongko*" atau kepala bidadari. Nama itu lahir dari satu peristiwa kekaguman seorang Raja Wali La Patua Sakti Sumahil Tahim Alam saat menyaksikan kepala bidadari yang turun dari langit ketika kapalnya karam menghantam karang yang saat ini disebut pulau binongko⁹. Sang wali raja kemudian melanjutkan perjalanandi tengah perjalanan sang wali menyaksikan manusia gaib yang menampakkan diri sebatas dada, lalu menunjuknya dan berkata "*Incu'i Omia*" dalam bahasa cia-cia yang berarti "itu orang" manusia gaib menjawab pula dengan "*yaku Temia*" dalam bahasa Mbheda-Mbheda artinya "saya orang". Dua suku kata *Omia* dan *Temia* itulah yang selanjutnya disebut Tomia (dada).

Perjalanan berikutnya sang Wali menyaksikan keputihan asap putih berbau dupa/kemenyan keluar dari perut atau pusar bidadari maka bersujudlah -dalam bahasa lokal *sombano*- sang wali dihadapan bidadari, dari peristiwa itu lahirlah nama Kahedupa Sombano. Dalam bahasa Wali "*Kahe*" berarti lubang yang tertutup (Pusar) dan kata Dupa atau kemenyan semenara "*Sombano*" berarti bersujud. Karena itu Pulau Kahedupa atau sekarang disebut Kaledupa di jaman Kerajaan/Kesultanan Buton pernah menjadi

⁸ Pada konteks pembagian wilayah negara saat ini, *Barata* dapat berarti wilayah setingkat Provinsi, sedangkan *Kadie* setingkat Kabupaten. Pada hierarki yang ada, *Kadie-kadie* dapat berada dibawah kekuasaan *Barata* atau langsung dibawah pemerintahan pusat Buton (*Wolio*). Baik *Barata* maupun *Kadie*, keduanya merupakan wilayah otonom yang dapat diatur oleh masing-masing pemimpinnya sendiri.

⁹ Wawancara yang dilakukan La Rabu pada La Herani, seorang tetua yang saat diwawancara pada tanggal 15 juli 2002 berusia 100 tahun.

pusat pemerintahan Barata Kahedupa¹⁰. Tak jauh dari pulau utama Kaledupa ada pulau kecil bernama Hoga yang diasosiasikan sebagai cahaya alat vital bidadari gaib. Nama Hoga diambil dari nama seorang berkebangsaan Belanda Hegen/Hoger¹¹ pada abad ke 17. Pulau ini juga dijuluki surga wakatobi dan menjadi salah satu kebanggaan wisata Wakatobi. secara administrasi Hoga masih bagian dari kecamatan Kaledupa.

Selanjutnya pulau terakhir pulau Wanse atau Wangi-wangi. Masih dari kisah sang Wali, menyaksikan sepasang kaki yang tinggi atau si panjang lutut dalam bahasa lokal “*Walangka Tu'u*”. *Walangka Tu'u* dalam tradisi lisan diyakini masyarakat lokal mengeluarkan bau wangi dan disebut *Wanianse* disetiap langkahnya, jejak langkahnya juga memunculkan gugusan pulau-pulau seperti Pulau *Waniase/Wanse* atau wanci, Kapota dari kata *Kolo* dan *Pota* masing-masing artinya lekukan dan lutut, dan berbagai pulau-pulau kecil lainnya seperti Kompone One, Watu Nua-Nua, Pulau Toue, Watu napala, Pohara, Sumanga, dan Simpura.

Pulau Tukang Besi

Gugus pulau ini dinamai pulau tukang besi oleh seorang Nahkoda kapal pesiar berkebangsaan belanda, Van Der Hegen/Heger pada abad ke 17. Dalam tuturan masyarakat lokal, yang dipahami dari cerita lisan atau *Culadha Tape-tape*, Hegen dikabarkan dalam pelayarannya sempat mampir bersandar di Bonto Papalia, Pulau Binongko lalu melanjutkan menyusuri pulau-pulau berikutnya hingga ke Wanci. Hegen menyaksikan penduduk kepulauan mayoritas berprofesi sebagai pembuat peralatan dari besi seperti pakudalam pelayarannya kapal, pisau, parang, golok, tombak, dan berbagai alat-alat pertukangan sehingga menamainya *Toekang Besi Eilanden*. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat berprofesi sebagai pandai besi, terutama di Binongko. Versi yang lain menyebut bahwa tukang besi diambil dari nama seorang Raja Hitu dari buton, Tuluka Besi. Tuluka besi dan pengikutnya ditangkap oleh belanda dan kehendak diasingkan ke *Batavia*, namun dalam pelayaran menuju *Batavia* mereka berhasil melakukan perlawanan diatas kapal dan mengambil alih kendali kapal berlabuh di kepulauan empat, dari situlah mereka menyebut kepulauan empat Tuluka besi dan kemudian menjadi Tukang besi.

Wakatobi

Penggunaan Wakatobi untuk menyebut gugusan empat pulau yang sebelumnya dikenal Bitokawa atau kepulauan Tukang Besi baru dimulai sejak awal abad ke 20, di masa kesultanan Buton yang ke 38 sultan Muhammad Falahi kaimuddin (1937-1960). Tepatnya pada tahun 1959, ketika Kesultanan Buton mengukuhkan diri bergabung secara utuh dengan NKRI bersamaan status kesultanan berubah menjadi Kabupaten. Saat itu pula nama wakatobi mulai digunakan dan secara legal dikukuhkan pada tahun 2003 setelah mekar dari kabupaten Buton kemudian secara administrasi disebut Kabupaten Wakatobi. Pertimbangan lain menggunakan Wakatobi dan meninggalkan nama Pulau Tukang Besi sebagai upaya untuk melupakan sejarah dominasi belanda karena pulau Tukang besi adalah pemberian oleh orang Belanda.

Sebenarnya masih ada lagi cerita tentang kebesaran Barata kahedupa, di mana gugus empat pulau itu disebut barata Kahedupa karena kepemimpinan Barata berpusat di Kahedupa/Kaledupa. Namun, tidak banyak diulas karena penamaan Kahedupa untuk menyebut gugus empat pulau tidak begitu populer.

Penamaan-penamaan di atas mewakili berbagai tendensi, Bitokawa mewakili tendensi sejarah yang dituturkan oleh orang-orang yang mendiami kepulauan binongko. Dalam kesejarahan Binongko mereka memersonifikasi gugus empat pulau layaknya tubuh manusia atau bidadari gaib dari kayangan dimana Binongko diletakkan sebagai kepala. Hal ini terlihat ingin menunjukkan superioritas Binongko dibanding

¹⁰ Di zaman kerajaan Buton empat gugus pulau wakatobi

¹¹ Steven Van Der Hegen/Hoger datang ke wakataobi pada abad ke 17 dengan menahkodai kapal pesiar.

pulau-pulau yang lain. Orang binongko juga menyebut dirinya sebagai “raja lautan” mereka dikenal memiliki kemampuan maritim yang hebat. Kondisi alam/pulau yang berbatu sehingga sangat susah untuk bercocok tanam memaksa mereka mengantungkan hidup di dunia pelayaran baik sebagai nelayan atau merantau kenegeri orang. Banyak dari masyarakat binongko merantau ke Maluku, Papua dan ke Gresik Jawa Timur untuk bedagang.

Pulau tukang besi ingin menunjukkan keperkasaan dan kekuasaan Belanda atas pulau-pulau tersebut. Begitu juga Kahedupa mengukuhkan klaim sebagai pusat *Barata* atau pernah sebagai *Kadie* struktur tertinggi diantara pulau empat. Terakhir Wakatobi, di masa Hindia Belanda pusat kekuasaan dipindahkan dari Kahedupa ke Wanci juga pasca bergabung secara utuh dengan NKRI hingga sekarang Wanci tetap sebagai pusat dan ibu kota Kabupaten. Di sana juga ada *Kadie* Lia yang menyebut *Kadie* nya terbesar baik secara demografis maupun struktur perangkat *sara*.

“...pembagian pemerintahan itu dibagi menjadi sara pusat Kesultanan di Wolio sana, baru ada empat Barata. Barata ini khusus sebagai tempat pusat pertahanan empat sektor, kemudian wilayah pemerintahan kebawah itu disebut Kadie, ada 72 Kadie, diantara 72 itu Kadie Liya ini termasuk urutan yang ke 11, Wanci, Manadati, Kapota dan Kadie yang ada di Wakatobi ini nomer 50 ke atas.. artinya Lia sudah lebih 100 tahun gabung ke Wolio, baru mereka ikut bergabung juga. Jadi kelebihan Liya dari yang lain adalah Lia yang ter kaka/tertua, jadi Liya ini bukan atasan dari mereka, tapi kakak mereka. Kemudian untuk aparat sara, Liya lah yang terbanyak aparatnya, bahkan lebih banyak dari sara pusat, Liya kan 120 orang, sementara sara pusat hanya 114, kalo jumlah sara.”(La Ode Harisi, Meantu’u Lia)

Tradisi dan Hukum Adat di Wakatobi

Sistem keadatan yang masih dipegang kuat oleh masyarakat wakatobi saat ini telah menjadi kebiasaan dan telah terinternalisasi dalam diri masyarakat. Hal tersebut terjadi karena telah diturunkan dari jaman leluhur-leluhur mereka dulu. Adat-adat tersebut diatur oleh *sara*, sebagai lembaga adat yang sangat dihormati oleh masyarakat hingga saat ini. Walaupun demikian sistem adat mau tidak mau harus berbagi ruang dengan sistem pemerintahan modern.

Relasi antara kuasa adat dan struktur administrasi pemerintahan untuk momen tertentu berjalan baik. Dua kuasa sejauh ini berjalan harmoni dalam kompromi dan berbagai ruang masing-masing. Kuasa *sara* berlaku pada pengaturan yang bersifat keadatan misalnya pada aturan dalam perkawain atau dalam pengurusan kematian dan tentu saja pada pengaturan wilayah/tanah *sara*. Sementara pemerintah mengatur hal-hal yang lazim seperti pada pemerintahan yang lain. Walaupun demikian hukum *sara* di Wakatobi memiliki wibawa yang cukup kuat. Dalam beberapa kasus Hukum *sara* terkadang lebih mungkin menyelesaikan masalah ketimbang hukum negara/positif.

“...di wakatobi ini pernah ada kasus sengketa(kasus sekolah internasional, sekitar 2 atau 3 tahun lalu) antara masyarakat dengan pemerintah, sengketa ini parah, sisa darah yang belum tumpah. Berbulan-bulan masalah ini tidak selesai, setelah kita urus secara sara di masjid lima menit saja sudah selesai! Disanalah pemerintah daerah berkesimpulan bahwa kalo ada kerumitan di wilayah ini mendingan kita urus dengan adat, tidak usah kita urus pake hukum positif, kalo pake hukum positif akan semakin rumit karena masing-masing bisa bayar pengacara dengan bermacam-macam argumen, sementara kalo bicara adat ya bicara kepatutan, bukan bicara pintar tapi bagaimana kepatutannya kita mengatur tanah untuk kepentingan pembangunan, dan ada tata caranya dalam adat dan kita semua patuh apada itu. Misalnya ada kepentingan umum, ya memang ada peruntukan lahan untuk umum, ya kita duduk paseba

(bersila) di masjid, atau tempat2 yang ditunjuk oleh adat."(Usman Baga, Ketua Lembaga Adat Mandati)

Kekuatan adat atau *sara* terletak pada kapasitas yang dimilikinya untuk memberi sanksi sosial pada masyarakatnya yang melanggar tradisi/hukum adat. Walaupun hukum positif telah dominan dipatuhi masyarakat namun masih ada beberapa warisan hukum adat yang berlaku, misalnya larangan menebang atau merambah pohon tanpa izin *sara* di wilayah hutan ulayat. Jika melanggar maka pemangku adat akan memberi sanksi sosial berupa pengucilan, disaat pelaku menyelenggarakan hajatan hidup/nikahan dan kematian maka *sara* tidak akan menghadiri dan mengurusinya begitupun masyarakat luas hingga akhirnya pelaku dan keluarga pelaku meminta maaf pada *sara* terbuka diruang publik.

"...sanksi adat disini masih berlaku, misalnya hukum ulayatnya, jadi di sini kalo orang pergi potong pohon di hutan adat ada hukumnya, di tegur dulu, kalo masih diulang-ulang maka kita gunting rambutnya lalu kita arak keliling kapung sambil berteriak-teriak 'saya ini pencuri kayu' tapi sekarang tidak diberlakukan lagi. Tapi ada hukuman lain yang masih berlaku sampai saat ini berupa hukuman sosial, misalnya ada yang membuat kesalahan melanggar aturan adat, maka kalo pelakunya punya keluarga meninggal tidak ada yang akan membantu mengurusnya, begitu juga kalo mereka buat acara kawianan tidak ada yang akan datang kepestanya. orang takut datang karena yang datang juga akan dikenai sanksi juga."(Usman Baga, Ketua Lembaga Adat Mandati)

Menurut pengakuanketua lembaga adat Madati, di wilayah adat Mandati masih ada beberapa keluarga yang terkena sanksi sosial karena merambah hutan adat tanpa izin lembaga adat. Termasuk paman Usman Baga, salah satu yang terkena sanksi adat tetapi karena keluarganya sudah datang ke masjid minta maaf pada majelis *Sara* sehingga sanksi dicabut. Sanksi tidak akan dicabut hingga mereka datang meminta maaf ke majelis adat secara terbuka. Ada beberapa hukum adat yang tidak mungkin lagi diberlakukan karena dinilai bertentangan dengan hukum positif dan Hak asasi manusia, misalnya sanksi dimasukan dalam *Bubu* (sangkar perangkap ikan) lalu ditenggelamkan ke laut, sanksi lain yang masih berlaku hingga sekitar tahun 1970an dimana pelaku pelanggaran diarak keliling kampung.

Profil Dua Wilayah Adat Yang Mungkin Jadi Pembelajaran

Sarano wali di Binongko merupakan salah satu sistem adat yang masih sangat kuat melekat pada aspek keseharian masyarakat. Tidak hanya mengatur norma laku hidup harian tetapi juga tentang pengaturan sistem pelestarian alam terutama pemanfaatan wilayah laut. Dari aspek kehidupan harian di wilayah *sarano wali* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan norma moral yang berlaku pada masyarakat pada umumnya, misalnya tentang larangan minum minuman keras ditempat umum, menjual minuman keras, juga larangan penggunaan narkoba, seks bebas dan perilaku-prilaku harian yang dianggap bertentangan dengan sikap moral. Pengaturan demikian sebenarnya jamak kita temui pada masyarakat pedesaan dengan model solidaritas mekanik. Yang menarik sebenarnya bukan larangannya tetapi bagaimana norma-norma molar itu bisa bertahan dan melekat pada sistem adat, sehingga *sara* secara *de facto* memiliki otoritas yang sangat kuat dalam penegakan aturan. Di luar wilayah *sarano wali* juga sebenarnya larangan-larangan moral itu berlaku namun hal tersebut tidak lagi memiliki wibawa kuat sehingga berbagai pelanggaran masih mungkin terjadi dalam batasan-batasan tertentu.

Selain itu, sejauh yang ditemui pada wilayah *sarano wali*, disana ada sistem adat yang memungkinkan menjaga sistem ekologi laut terus terjaga pemanfaatannya, masyarakat lokal menyebutnya *kaombo*. Sederhananya *kaombo* adalah larangan, larangan ini berlaku pada hal yang bersifat pribadi dan yang publik. Misalnya, setiap orang yang terikat atau masih memegang nilai adat memiliki hak untuk

menjaga kepemilikannya/aset berupa tanah, kebun, pohon atau wilayahnya dari kemungkinan diserobot orang lain dengan menggunakan *kaombo*. Sementara yang bersifat publik seperti hutan adat, wilayah laut dan pesisir melalui proses musyawarah adat mendiskusikan objek tersebut terkait kondisinya apakah memungkinkan untuk dimanfaatkan atau tidak. Misalnya *kaombo* hutan, *sara* bertanggung jawab untuk menentukan kapan hutan bisa dimanfaatkan, ditebang kayunya, digunakan untuk perkebunan masyarakat dll. Jika kondisi hutan dinilai belum waktunya dimanfaatkan *sara* bersama masyarakat akan melaksanakan upacara untuk memasang *kaombo* di wilayah tersebut, hingga waktu yang ditentukan, *kaombo* akan dilepas kembali dengan upacara adat. Upacara pelepasan *kamombo* mendi berakhirnya masa larangan pada wilayah tersebut dan bisa kembali diakses oleh warga tentu saja dengan berbagai aturan yang telah ada sebelumnya. Hal demikian juga berlaku di wilayah pesisir dan wilayah laut. Di wilayah pesisir *kaombo* akan dipasang oleh *Sara* saat penyu sedang bertelur dan menetas calon anaknya. Di wilayah laut saat musim ikan melakukan pemijahan.



Kaombo yang sudah terpasang, tanda wilayah larangan

Karena substansi dari *kaombo* adalah larangan, sistem ini hanya akan efektif ketika masyarakat di wilayah *sarano wali* menaatinya. Untuk memastikan *kaombo* berjalan efektif, *sara* memiliki seperangkat aturan, jika melanggar *kaombo* mulai dari membangun keyakinan yang bersifat spiritual seperti jika ada yang melanggar akan diintai musibah yang berasal dari doa-doa para pemangku *sara*, selain itu juga akan mendatangkan hukuman dari *sara* berupa denda materil sesuai dengan pelanggaran yang dibuat. Sistem denda ini diukur dengan menggunakan satuan ukur *Bhoka*¹². Hingga saat ini, sistem tersebut masih berlaku sangat efektif di wilayah *sarano wali*.

¹²*Bhoka* adalah satuan ukur nilai untuk mengukur besaran nominal mata uang, namun demikian satuan ini tidak digunakan sebagai alat ukur untuk transaksi pertukaran dalam kehidupan harian. Kecuali kegiatan yang berhubungan dengan acara adat. Keterangan yang didapat dilapang untuk mengkonversi *bhoka* ke rupiah beragam, ada yang menyebut dikonversi ke mata uang Gulden belanda terlebih dahulu dan ada pula yang menyebut dikonversi ke mata uang Riyal Arab. Jika dikonversi dalam Gulden 1 *bhoka* setara 2 tali 4 suku, 1 tali setara 1 rupiah dan 1 suku setara 10 sen jadi 1 *bhoka* = Rp 2,40 dengan kurs

Berikut beberapa aturan dan sanksi *kaombo*, yang dicatat dalam penelitian Rinto Andhi dan Sadar (2016) yaitu:

1. Tidak boleh dikelola termasuk menambatkan perahu;
2. Terdapat aturan main *kaombo* yaitu *bukaano kaombo* (*kaombo dibuka*) dan *toomboemo* (*kaombo ditutup*);

Kriteria membuat wilayah *kaombo* adalah sebagai berikut:

1. Lokasi *kaombo*, disepakati oleh masyarakat (masyarakat Kelurahan Wali) melalui musyawarah;
2. Pada waktu buka *kaombo*, diperuntukkan pemanfaatannya untuk seluruh masyarakat di Kelurahan Wali;
3. Terdapat aturan pamali yaitu pada saat panen tidak boleh membawa periuk (menurut kepercayaan bahwa membawa periuk untuk mencari ikan dapat menyebabkan rejeki di laut habis);
4. Terdapat aturan alat tangkap yang boleh untuk menangkap ikan, yaitu: *kadhepe* (*alat tangkap perempuan*), *kulu-kulu*, dan *kabau-bau*.
5. Alat tangkap tidak boleh jaring bermata kecil (minimal tiga inchi mesize);
6. Wanita haid tidak diperkenankan menangkap ikan dikarenakan akan mengurangi rejeki;
7. Dalam proses buka-tutup *kaombo* dilakukan membaca doa-doa yang dipimpin oleh kasisi masjid atau bapak imam desa/kelurahan;
8. Pola informasi yang *kaombo* bersifat tradisi lisan (*culadha tape-tape*), cerita turun temurun dari nenek moyangnya.

Tabel Jenis Pelanggaran, Denda Adat dalam Nominal Rupiah

No	Jenis pelanggaran	Denda (bhoka)	Nominal (Rp)
1	Kima yang menempel dikarang penyu (penyu hijau dan penyu sisik/kura-kura laut)	25 bhoka / ekor	Rp 600.000
2	Telur penyu (penyu hijau atau penyu sisik)	25 bhoka/ ekor	Rp600.000
3	Lumba-lumba, Paus dan Duyung	250 bhoka/ekor	Rp 6000.000
4	Akar bahar(pantoga)	15 bhoka/ pohon	Rp 360.000
5	Batu karang (sahasa)	45 bhoka/batang	Rp 1.00.8000
6	Bom ikan	1042 bhoka/ pelanggaran	Rp 25.008.000
7	potasium	280 bhoka/pelanggaran	Rp 6.720.000
8	Akar tuba	100 bhoka/ batang	Rp 25.008.000
9	Penggunaan kompresor dalam mengambil hasil laut	1042 bhoka	Rp 25.008.000

Sumber : WWF SESS,FGD pemetaan partisipatif *sarano wali* 2015

Wilayah *sarano wali* secara fisik tidak begitu terlihat ada bangunan-bangunan yang menandakan wilayah tersebut sebagai wilayah *sara* yang dianut kuat oleh masyarakat, namun pada kenyataannya sistem *sara* berlaku sangat kuat di wlayah ini, hal ini agak berbeda dengan *sara* yang ada di Liya pulau wangi-wangi, di sana secara fisik tampak berbagai bangunan yang menandakan keberadaan *sara* walaupun tidak sekuat di wilayah *sarano wali*. Disamping itu, ada juga bukti fisik yang membuktikan bahwa Wakatobi merupakan wilayah ex Kesultanan Buton yang dibuktikan dengan masih adanya infrastruktur berupa

perbandingan yang belaku saat kolonialisme. Sementara yang lain menyebut 1 *bhoka* setara 6 -8 Riyal arab saudi. Tetapi hari ini penentuan nilai *bhoka* akan ditentukandalam musyawarh adat dan yang lebih banyak disepakati sekarang Rp 24.000satu *bhoka*.

benteng-benteng bekas peninggalan jaman kesultanan, khususnya di Pulau Wangi-wangi, Desa Liya Togo. Perbedaan dengan *sarano walidi* Binongko adalah, nilai-nilai dari *sara* yang ada di wilayah Liya Togo memang tidak sekuat seperti di wilayah Binongko yang sampai di tahap mengatur kehidupan sehari-hari masyarakatnya. *Sara* di Liya masih kuat hanya untuk acara-acara adat tertentu seperti dalam adat pernikahan, sedangkan untuk aturan kesehariannya seperti daerah-daerah yang dilarang, dan lain sebagainya tidak kuat seperti *sarano wali*. Untuk pernikahan, mulai dari cara mengundang, lamaran, pesta pernikahan, bahkan sampai dengan kawin lari ada aturan-aturan yang tertuang dalam aturan-aturan *sara*. Contohnya, dalam adat mengundang untuk pernikahan, biasanya bagi pihak perempuan akan mengundang yang perempuan, sedangkan laki-laki akan mengundang yang laki-laki. Dalam bahasa lokal, mengundang secara adat disebut *hopo angka*. *Hopo angka* bisa dilakukan dalam acara apapun apabila acara tersebut ada *sara* nya. Untuk acara pernikahan, biasanya sehari sebelum pernikahan, pihak laki-laki maupun perempuan akan *hopo angka* untuk menentukan berapa jumlah orang yang diundang ke acara tersebut. Selain itu, untuk mengundang masyarakat, disini disebut *padahani kampo* atau memberitahu satu kampung untuk diundang ke acara pernikahan. Biasanya sebelumnya disampaikan melalui kepala dusun. Setelah *hopo angka*, saat hari pernikahannya maka ada yang namanya *hopo elo*, atau memanggil. Hal tersebut dilakukan biasanya saat pihak laki-laki sudah sampai di rumah perempuan dan biasanya yang ada di rumah utama perempuan ada orang-orang tertentu yang akan masuk belakangan. Misalnya, kepala desa, atau *Meantu'u* akan masuk belakangan karena jika masuk duluan maka orang-orang yang setelahnya mereka masuk tidak lagi diperkenankan untuk masuk ke rumah utama. Saat di dalam rumah utamanya pun sudah ada aturan tempat duduknya. Masing-masing orang yang masuk di rumah utama sudah tahu posisi duduk mereka, di bagian depan, kiri, kanan, atau belakang. Aturan duduk itu tidak boleh dilanggar. Setiap orang saat ada pernikahan pasti di angka, tetapi yang diangka untuk di rumah utama biasanya orang-orang penting seperti kepala desa, kepala dusun, *Meantu'u*, khatib, imam, konga bitara dan tokoh-tokoh lainnya. Tamu yang lain hanya duduk di luar atau di rumah yang telah disediakan lainnya, dan kemudian mereka hanya menunggu aba-aba prosesi pernikahan dari rumah utama.

Sebelum melakukan pernikahan, bahkan perempuan di Liya harus dipingit terlebih dahulu atau biasa disebut *sombo'a*. Biasanya *sombo'a* dilakukan saat anak sudah menstruasi. *Sombo'a* dilakukan dengan cara mengarak anak perempuan keliling kampung dengan menggunakan tandu (*kan soda'a*), dimana sebelumnya anak tersebut sudah didandani dan kemudian dipingit untuk beberapa hari. Disini jarang perempuan yang belum *sombo'a* karena menikah dapat dilakukan sewaktu-waktu. Jika ada yang perempuan yang menikah tetapi belum melakukan *sombo'a*, maka biasanya ada bala. Bala tersebut dapat berupa petir, kemarau panjang, dan lain sebagainya. Untuk anak perempuan, biasanya dari bayi sudah disunat dulu, setelah umur 5 tahun baru disombo. Adat istiadat itu dilakukan sejak jaman dulu, *sombo'a* pernah dilakukan hingga sampai 50 orang.

Selain acara pernikahan pada umumnya, disini ada prosesi pernikahan yang menjadi khas Liya Togo. Pernikahan tersebut disebut *Poto Denako'a*. Untuk *Poto Denako'a*, sudah ada sejak jaman dulu. Tapi dulu namanya *diangku*, dan masih jarang dilakukan. Sekitar 80 tahun lalu, perempuan-perempuan jarang keluar rumah saat siang hari. Rumah-rumahnya pada saat itu masih rumah panggung yang ada lotengnya, sehingga mereka hanya melakukan aktifitas menenun di atas loteng. Karena hal itu, laki-lakinya penasaran, sehingga biasanya ia memegang tangan perempuan tersebut duluan. Akibat dari perlakuannya itu, ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu dipukul oleh sang perempuan karena dianggap tidak sopan, atau malah menjadi awal mula dinikahkannya mereka. Itulah yang disebut *angku*. Kemudian *angku* berkembang menjadi *poto denako'a*. Saat ini ini *poto denako'a* sudah legal, artinya diterima di masyarakat secara baik. Hal ini karena termasuk tradisi, sehingga KUA tugasnya hanya menikahkan saja.

"...poto denako'a hal yang sangat tidak diizinkan, tetapi tetap juga dilaksanakan, dan ada juga yang melakukan hal itu. Tapi saat ini sudah biasa saja poto denako'a. Tidak perlu prosesi ini

itu, tinggal ke rumah P3 (juru nikah) saja langsung dinikahkan. Nilai kehormatan kita sebagai perempuan, separuhnya sudah tidak ada. Kehormatan itu secara adat, karena poto denako saat mengajukannya malam ini maka besoknya sudah menikah, sehingga tidak ada lagi proses tambulako, rangkami, meminang, dan lainnya. Hantaran yang diantar ke rumah juga tidak ada. Tetapi tetap saja bagi orang tua kami di Liya, hak kita sebagai anak untuk dinikahkan secara baik-baik harus ada” (Bu Mursidah, Desa Liya Togo)

Saat *Poto Denako'a*, merupakan jalan pintas untuk menikah. Karena menikah langsung maka tidak ada proses adat seperti yang dilakukan oleh pernikahan pada umumnya. Karena biasanya saat pernikahan butuh waktu beberapa bulan untuk mempersiapkan segalanya. Kadang orangtuanya juga sakit hati sekali, bahkan ada yang pingsan. Walaupun nanti bisa ditebus saat *songga'a*, tetapi prosesi sebelum nikah tidak dilakukan seperti dipinang.



Prosesi Poto Denako'a di rumah P3

Saat laki-laki meminang perempuan, biasanya lalu dibuatkan makanan baik makanan wajib atau makanan yang umum. Setelah itu kemudian perempuan menentukan waktu yang tepat untuk melakukan balasan terhadap pinangan laki-laki.

Kadang-kadang orang yang sudah bertunangan ada juga yang melakukan *Poto Denako'a*. Meantu'u juga menyarankan bahwa *Poto Denako'a* merupakan jalan terakhir, karena jika ingin menikah alangkah baiknya bila orangtua yang mengantar. *Poto Denako'a* dianggap jalan terakhir karena jika sudah sampai di rumah P3 atau juru nikah, tidak mempedulikan status sudah menikah atau belum, tidak disetujui orang tua, atau orangtuanya bunuh diri pun. Jika sudah sampai disana maka harus menikah, jika sudah dinikahkan baru mengurus urusan lainnya. Untuk *Poto Denako'a* tidak memerlukan untuk mengundang sara, hanya perlu juru nikah, wali, dan saksi. Selain itu, untuk *Poto Denako'a* tidak perlu mendaftarkan atau menelfon P3 nya terlebih dahulu. Langsung saja ke rumah P3, maka sudah pasti orang tau bahwa pasangan tersebut akan menikah. Biasanya, pasangan yang akan *Poto Denako'a* ada yang mengantar, bisa temannya atau kerabat terdekat. P3 selanjutnya akan mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA. Respon masyarakat terhadap *Poto Denako'a* ini juga biasa saja.

Disamping adat dalam acara-acara tertentu yang kuat, Liya Togo juga memiliki bangunan peninggalan Kesultanan Buton berupa benteng-benteng pertahanan. Benteng tersebut memiliki *law*a atau pintu masuk, yaitu *law*a baringi dan *law*a bente. Benteng yang ada di Desa Liya Togo ada tiga lapis. Di *laru togo* (dalam kampung) merupakan benteng lapis satu, dimana benteng tersebut terdiri dari empat pintu. Untuk benteng lapis dua, memiliki sembilan pintu. Sedangkan pada benteng di lapis ketiga terdapat dua pintu, dimana pintunya tidak menyambung seperti benteng pada lapis sebelumnya. Pintu benteng pada

lapis ketiga diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap rawan dari serangan musuh. Konon, dulu saat awal membangun benteng disini, pekerja-pekerjanya hanya sedikit yang orang Liya, melainkan orang-orang dari pulau seberang yaitu Pulau Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Menurut cerita dari salah seorang sejarawan di Desa Liya Togo, Pak Saliadi, konon dasar-dasar benteng tersebut dibangun oleh orang-orang yang melakukan pelarian dari Kerajaan Majapahit. Pelarian tersebut terjadi karena pada saat itu, Kerajaan Majapahit sedang ada perang saudara, dan akhirnya orang-orang tersebut lari wilayah Liya untuk berlindung dari bajak laut Tobelo. Kemudian, dalam perlindungannya disini, mereka pun membuat dasar-dasar benteng sebagai bentuk pertahanannya. Dasar benteng tersebut merupakan benteng pada lapis ketiga. Hal tersebut terjadi pada awal abad ke- 12.



Lawa/pintu masuk benteng di lapis satu

Lawa pada masing-masing benteng itu sendiri baru dibangun pada jaman Meantu'u Liya ke 12. Jadi awalnya belum ada *law*a, melainkan hanya ada susunan-susunan batu saja. Untuk bentuk konstruksi *law*a nya, mereka meniru dengan konstruksi dari Kesultanan Buton. Saat masa Meantu'u ke 12 adalah masa saat sudah bergabung dengan Kesultanan Buton. Sebelumnya untuk wilayah Liya itu saja belum ada Meantu'u atau raja-raja. Yang ada hanya di Pulau Oroho, itupun bukan raja, melainkan hanya orang yang memimpin atau yang disebut dengan *waikaka* atau *parika* atau orang yang dituakan. Meantu'u itu merupakan bahasa dari buton. Selain itu, Masjid Mubarak disini dibangun pada tahun 1546. Meantu'u pertama Liya dilantik oleh kesultanan buton pada tahun 1542.

Meantu'u yang pertama, La Dilabuh, masih termasuk keluarga kerajaan. Awal mulanya, ia kesini bersama seorang syekh yang menyebarkan agama Islam. Karena orang disini akhirnya mengikut saja, maka akhirnya La Dilabuh diangkat menjadi Meantu'u pertama. Setelah 4 tahun menjabat, ia pun membangun Masjid Mubarak tersebut. Pada saat itu kerajaan Liya pada kesultanan buton memiliki posisi khusus dalam pengambilan keputusan. Meantu'u Liya yang paling terkenal adalah Meantu'u Liya ke-7, bernama Talo-talo karena memenagi perang dengan Muna. Kemudian pada Meantu'u ke-14, juga dibangun atau tempat berkumpul/musyawah. Jadi, dulu itu masih berupa kerajaan-kerajaan sendiri, lalu saat mulai bergabung dengan Kesultanan Buton, kemudian kerajaan sebelumnya tersebut disebut *kadie*.



Masjid Mubarak yang telah dibangun sejak 1546,



Baruga atau tempat musyawarah masyarakat

Kesultanan Buton secara keseluruhan itu tidak pernah dijajah. Namun Belanda pernah berhasil masuk walaupun pada saat itu bukan menjajah, melainkan berbicara di kesultanan sekitar tahun 1906. Entah karena ingin penjajah atau tidak, pada jaman Meantu'u Liya ke-29, Belanda sempat datang ke Liya dan mengusulkan pembangunan jalan di sekitar Liya ini. Jika dilihat, dulu tanahnya tidak rata, sehingga Belanda mengusulkan untuk membuat jalan yang rata. Sayangnya, material jalan tersebut diambil dari material benteng lapis kedua sehingga lapisan benteng tersebut semakin habis. Mungkin itu merupakan salah satu taktik Belanda untuk merobohkan benteng kerajaan pada saat itu. Selain itu masih di jaman Meantu'u yang sama, ia sempat membangun pasar di daerah Sempo, yang konon menjadi pasar pertama yang ada di Wakatobi. Di jamannya juga dibangun sekolah, yaitu SD Keraton, yang sampai dengan hari ini dasar asli temboknya sengaja tidak dihilangkan. Sampai saat ini masih ada *kamali*/tempat tinggal raja jaman dulu walaupun bentuknya sudah sedikit berubah karena sudah ditempati oleh keturan-keturunannya. Entah karena intervensi Belanda atau tidak mengenai pembangunan-pembangunan yang ada, tetapi di Liya ini tidak ada sumberdaya khususnya di sektor pertanian yang menjadi incaran, melainkan hanya hasil lautnya saja. Kemungkinan besar alasan posisinya strategis karena menjadi wilayah transit daerah Indonesia bagian timur sehingga menjadi tempat singgah.

Dari penjelasan diatas, walaupun sama-sama wilayah ex kesultanan buton, akan tetapi dalam pelaksanaan keadatannya berbeda. Terlihat bahwa sistem adat yang berlaku di Liya Togo berbeda dengan Sarano wali di Pulau Binongko. Walaupun Liya Togo memang memiliki peninggalan masa kesultanan buton, akan tetapi dalam praktik keseharian masyarakatnya, nilai-nilai tersebut tidak kuat, melainkan hanya pada acara-acara tertentu saja. Sedangkan jika di Sarano Wali nilai-nilai adat begitu kuat mengatur hingga keaspek harian masyarakat. *Sara* liya berada di pulau wangi-wangi pulau terdekat dan paling mudah diakses dari ibukota provinsi senetara *sarano wali* berada dipulau Binongko pulau yang terjauh dan paling sulit akses dari pusat kota provinsi. Sejauh ini terlihat perbedaan kedua pulau dalam menjaga nilai-nilai adat sangat kuat dipengaruhi oleh akses informasi dan modernisasi. Makin jauh wilayah adat tersebut makin kuat adat digunakan sebagai tata norma harian. Sementara itu situs fisik adat ternyata tidak menjamin keberlangsungan adat.

Kembali Mengidupkan Sisa Adat Yang Tersisa

Hingga saat ini beberapa ketua adat atau *meantu'u* bersama para aparaturnya masih meraba-raba jika ditanya tentang luasan atau batas-batas wilayah tanah adat yang mereka kuasai. Usman Baga misalnya bahkan menyebut bahwa seluruh wilayah Wakatobi adalah wilayah adat, semua adalah tanah *sara* argumentasinya sederhana bahwa seluruh wilayah Wakatobi sebelum bergabung ke NKRI adalah wilayah kesultanan Buton, beberti *sara* telah ada sebelum NKRI, namun dalam pengakuan yang lain dia juga tidak

bisa memungkiri bahwa negara dalam hal ini pemerintah otonomi daerah Kabupaten Wakatobi dan TNW juga memiliki otoritas Legal atas wakatobi, belum lagi otoritas baru akan datang dalam bentuk Badan otorita Pariwisata (BOP) juga memiliki kekuatan legal sebagai pemangku otoritas atas sebagian wilayah wakatobi.

Ditengah runyamnya tumpang tindih kuasa di wakatobi cenderung semakin meminggirkan dan mengaburkan hak dan kewenangan *Sara* sehingga Beberapa LSM lokal, NGO internasional dan akademisi turut membantu masyarakat adat wakatobi untuk menggali kembali pengetahuan, sejarah dan nilai-nilai adat yang mereka miliki termasuk pemetaan kembali wilayah/tanah ulayatnya sebagai uapaya menguatkan posisi adat dalam kontestasi kuasa di wakatobi.

Kondisi Ekonomi

Kabupaten Wakatobi memiliki luas wilayah 19.200 km², terdiri dari luas daratan sebesar 823 km² atau hanya 3% dari luas perairannya yang mencapai 18.377 km². Dengan kondisi geografis yang seperti itu, maka mayoritas mata pencaharian masyarakat berasal dari laut. Walaupun ada pekerjaan dari sektor-sektor lainnya, hal tersebut tergambar dalam jenis mata pencaharian utama masyarakat wakatobi yang paling besar yaitu dalam sektor pertanian dalam arti luas, sebanyak 18.743 orang. Hal yang dimaksud dengan sektor pertanian adalah hasil tanaman pangan, hortikultura, kebun, hutan, jasa pertanian, peternakan, maupun perikanan.

Tabel Perkembangan Pekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama(Orang), di Wakatobi2015

Lapangan Usaha	Tahun 2015
Pertanian	18.743
Penggalian	1.368
Industri	1.875
Listrik, Air	-
Konstruksi	3.021
Perdagangan, Akomodasi	4.691
Transportasi, Komunikasi	3.350
Keuangan, Persewaan	200
Jasa Kemasyarakatan Sosial	8.173
Lainnya	-

Sumber : Diolah dari BPS (2016)

Selain itu, data tersebut didukung dengan hasil PDRB dari BPS bahwa pada tahun 2015, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan penyumbang terbesar dalam PDRB Kabupaten Wakatobi atas dasar harga berlaku pada tahun tersebut sebesar Rp 760.063.170.000, dimana sebesar Rp 588.657.280.000 dari jumlah tersebut berasal dari sektor perikanan. Sektor lainnya seperti dari pertambangan dan penggalian hanya menyumbang Rp 483.840.800.000, sektor industri pengolahan menyumbang Rp 133.760.690.000, sektor pengadaan listrik dan gas menyumbang Rp 298.650.000, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang menyumbang Rp 7.662.960.000, sektor konstruksi menyumbang Rp 467.446.370.000, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang Rp 403.575.750.000, sektor transportasi dan pergudangan menyumbang Rp 43.478.260.000, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menyumbang Rp 16.409.050.000, sektor informasi dan komunikasi menyumbang Rp 26.294.930.000, sektor jasa keuangan dan asuransi menyumbang Rp 44.706.940.000, sektor real estat menyumbang Rp 71.217.140.000, sektor jasa perusahaan menyumbang Rp 1.548.100.000, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib menyumbang Rp 188.873.360.000, sektor jasa pendidikan menyumbang Rp

157.473.230.000, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial Rp 49.377.210.000, dan sektor jasa lainnya menyumbang Rp 60.841.340.000.

Dari hasil tabel tersebut, terlihat bahwa memang mayoritas masyarakatnya masih mengandalkan laut sebagai mata pencahariannya. Akan tetapi, walaupun sama-sama berprofesi sebagai nelayan, belum tentu hasil dan cara tangkapnya sama pada masing-masing wilayah. Selain itu, jarak akses geografis antar pulau tidak menentukan kesejahteraan bagi masyarakat di Wakatobi ini. Urutan pulau mulai dari yang pertama yaitu Pulau Wangi-wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, dan Pulau Binongko yang berada di paling ujung juga tidak menjadi pertanda urutan kesejahteraan masyarakatnya. Pertama yaitu Pulau Wangi-wangi karena menjadi pusat peradaban dan keramaian dari aktivitas pasar. Hal tersebut terjadi karena penyebrangan dari Kabupaten Wakatobi ke daerah lainnya seperti Bau-bau dan Kendari ada di pulau ini. Selain itu pusat pemerintahan Kabupaten Wakatobi juga berada di pulau ini. Kedua yaitu pulau Tomia. Pulau Tomia memiliki kesejahteraan kedua karena masyarakatnya sebagian melakukan perdagangan hingga ke papua. Setelah itu adalah Pulau Kaledupa, karena masyarakatnya sebagian merantau baik untuk pendidikan maupun mencari pekerjaan lainnya. Dan yang terakhir adalah Pulau Binongko, karena terlihat dari bangunan fisik, serta akses pasar yang jauh dan pasokan listrik yang terbatas.

Dari sembilan subetnis yang ada di Wakatobi, walaupun sama-sama mengandalkan hasil laut, akan tetapi terdapat perbedaan yang terlihat dari subetnis-subetnis tertentu dalam kehidupan sehari-harinya. Subetnis disini erat kaitannya dengan sebutan-sebutan yang melekat pada ciri khas dari masing-masing subetnis tersebut. Dalam kesehariannya, biasanya mereka akan menyebutkan subetnisnya bila bertemu dengan orang baru. Misalnya pada subetnis Mandati, mereka akan menyebut dirinya sebagai “Orang Mandati”, dan seterusnya. Sedangkan untuk Bajo, mereka akan cenderung menutup identitas diri mereka saat berinteraksi dengan orang luar, bahkan mereka memiliki beberapa nama alias. Terkadang orang Bajo juga menyebut diri mereka sebagai “Orang Laut”, dan menyebut orang yang tinggal di darat sebagai “Orang Darat”, ataupun sebaliknya.

Perbedaan “Orang Darat” dan “Orang Laut” tidak hanya tergambarkan dari tempat mereka tinggal, melainkan dari kehidupan sehari-harinya, adat yang mereka miliki, sampai dengan cara mereka mencari ikan. “Orang Darat” yang dimaksud disini adalah 8 subetnis yang telah disebutkan sebelumnya, sedangkan “Orang Laut” cenderung digambarkan yang tertuju pada kehidupan orang Bajo. Bajo dikategorikan dalam Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan juga masuk dalam tipe ketiga komunitas adat menurut Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN), yaitu masyarakat adat yang hidup bergantung dari alam (hutan, sungai, laut, dan lain-lain), mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya alam yang unik, tetapi tidak mengembangkan adat yang ketat untuk perumahan maupun pemilihan jenis tanaman. Jika dilihat dari persentase jumlah total subetnis di Kabupaten Wakatobi pun, Bajo hanya berjumlah 8%, sedangkan 91% nya adalah subetnis dari Buton, dan 1% nya adalah suku lain-lainnya.

Penyebutan “Orang Laut” dan “Orang Darat” tak lepas dari orang bajo itu sendiri dalam memandang diri mereka dan membandingkan dengan orang darat. Orang Bajo terkadang merasa “kecil” dengan karena untuk keperluan sehari-hari seperti air bersih dan sumber makanan pokok harus mereka dapatkan dari darat. Tempat mereka tinggal pun berada pada wilayah orang darat, yaitu wilayah Mandati. Hal tersebut juga diceritakan oleh salah seorang orang Bajo, Pak Mukmin, bahwa sejak jaman dulu mereka sudah memiliki pemikiran seperti itu. Bahkan untuk sekolah saja mereka lebih memilih untuk sekolah agama dibanding sekolah formal, karena mereka menganggap mereka tidak bisa seperti orang darat. Selain itu orang Bajo juga dianggap sebagai perusak laut dengan menggunakan bom ataupun potasium untuk mencari ikan. Padahal dari perahu yang digunakan saja mereka belum ada yang menggunakan perahu-perahu besar, dan masih menggunakan alat-alat tangkap tradisional.

Walaupun mata pencaharian masyarakat Wakatobi mayoritas adalah sama-sama nelayan, akan tetapi terdapat perbedaan dalam sistem kehidupan dan strategi nafkah sehari-hari bagi orang Bajo dan orang darat lainnya. Dari 5 kampung Bajo yang ada di Wakatobi, yaitu Mola di Pulau Wangi-wangi,

Mantigola, Sampela, dan La Hoa di Pulau Kaledupa, serta terakhir La Manggau di Pulau Tomia. Lokasi yang akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya untuk menggambarkan sistem *livelihood* dari orang laut yaitu perkampungan Bajo Mola di Pulau Wangi-wangi, sedangkan untuk salah satu subetnis orang darat yang akan dijabarkan selanjutnya yaitu dari Liya Togo.

Perbedaan Sistem Penghidupan Orang Darat dan Orang Laut

Baik orang darat dan orang laut, keduanya sama-sama memiliki mata pencaharian utama sebagai nelayan. Akan tetapi, kondisi topografi yang berbeda juga membuat jenis-jenis pekerjaan sampingan tambahan yang menjadi pembeda antara keduanya. Liya Togo yang kondisi tanahnya berbukit, memiliki usaha sampingan yaitu sebagai petani kebun. Sedangkan untuk orang laut, mereka hampir semuanya masih nelayan asli walaupun juga ada pekerjaan sampingan lainnya seperti wiraswasta.

Untuk nelayan di Liya Togo, tipe nelayannya adalah nelayan harian. Mengenai waktu tangkapannya, nelayan jaring biasa berangkat jam 4 sore, dan biasanya mereka sudah pulang lagi sekitar jam 10-11 malam. Hal tersebut terjadi karena nelayan Liya Togo hanya melaut sekitar 3 km jarak paling jauhnya. Nelayan disini biasa mencari ikan secara individu. Selain nelayan tangkap, di Desa Liya Togo ini ada beberapa orang yang termasuk nelayan rumput laut. Walaupun mayoritas mereka melaut sendiri, akan tetapi saat musim ikan tertentu seperti ikan putih itu bisa terdapat puluhan perahu dalam satu wilayah. Kadang jaring saja bisa berderet dan berlapis-lapis. Untuk ikan putih dan ikan baronang, nelayan sudah punya wilayahnya masing-masing. Biasanya ditandai dengan menaruh pelampung pada wilayahnya tersebut. Aturan tersebut termasuk baru, yaitu baru berlaku antar sesama nelayan dalam waktu beberapa tahun belakangan ini. Walaupun seperti itu, masih ada juga yang melanggarnya. Untuk jenis ikan lemah, biasanya nelayan bebas memasang dimana saja, jadi siapa yang duluan di daerah tersebut, dialah yang berhak menjaring disitu. Untuk jenis perahu yang nelayan gunakan untuk memancing pun biasanya menggunakan perahu mesin, walaupun ada juga yang masih menggunakan perahu dengan cara mendayung. Jika sudah mendapatkan hasil tangkapan, biasanya mereka langsung menjualnya ke pasar sentral atau dijual di dalam desa saja.

Lain halnya dengan nelayan di Bajo atau Orang Laut. Dari jenis tangkapannya, ada dua jenis nelayan, yaitu nelayan laut dangkal atau nelayan *kedo-kedo* dan laut dalam. Untuk di wakatobi ini, kebanyakan adalah nelayan laut dangkal dengan jenis tangkapannya yaitu ikan-ikan hidup yang bernilai ekspor tinggi. Jenis ikan tersebut yaitu sunu hitam/*saisin*, sunu merah/*taisin*, ikan putih (bobara), baracuda, dan kerapu. Untuk penjualan ikan sunu, harga dari masing-masing pengumpul atau pengusaha ikan berbeda-beda. Standar untuk ikan sunu merah jenis super ukurannya paling kecil 0,6 kg karena merupakan aturan pemerintah bahwa ikan tersebut dianggap sudah bertelur sehingga ikan tersebut merupakan penangkapan yang berkelanjutan. Untuk ikan ukuran 0,6 sampai 1 kilo, harganya Rp 350.000, atau harga per ons nya yaitu Rp 35.000. Ikan sunu ini lebih banyak yang diekspor ke hongkong daripada di pasar lokal Indonesia. Dari Wakatobi, ikan sunu dibawa ke gudang milik perusahaan di Kendari. Sampai di Kendari dibius dan di *packing*, kemudian dibawa ke kargo pesawat, lalu dibawa langsung ke Jakarta yang kemudian langsung diekspor ke Hongkong. Nelayan *kedo-kedo* melaut sendiri selama 3 hari, dengan menggunakan jenis kapal bodi batang dengan mesin 125 PK. Alat pancing yang yaitu pancingan. Solar yang mereka habiskan untuk melaut hanya 30 liter dengan harga Rp 8.000/liternya. Untuk musim ikan laut dangkal, biasanya pada bulan Oktober hingga April, atau tepatnya pada musim angin barat. Selain itu, untuk nelayan laut dangkal juga terdapat nelayan kerang-kerangan, dimana biasanya yang melakukannya adalah ibu-ibu. Hal tersebut dalam bahasa bajo disebutnya adalah *Nubba*, atau dalam bahasa wancinya *Meti-meti*. Sambil mengambil kerang, biasanya mereka juga mengambil bulu babi. Setiap harinya, nelayan kerang-kerangan sudah berangkat sejak jam 4 pagi dimana saat air sedang surut dan kembali pulang pada jam 1 siang saat air mulai pasang hanya dengan menggunakan sampan. Kerang yang didapat biasanya tidak menentu, saat air tidak terang, maka tangkapannya akan sedikit. Kerang akan banyak ditemukan pada

musim barat, dari bulan Januari hingga Juni. Nelayan biasanya mengumpulkan kerang hanya menggunakan tangan kosong, akan tetapi saat mengambil bulu babi dan sejenisnya, maka mereka biasanya menggunakan ciduk.



Salah satu jenis kerang yang ditangkap ibu-ibu



Salah satu jenis bulu babi yang dikonsumsi

Untuk harga kerang, biasanya akan turun jika sedang banyak ikan. Kerang biasanya dijual secara eceran dengan harga Rp 5.000-10.000. Untuk bulu babi saat harga sedang bagus, biasanya untuk 3 buah bulu babi dijual dengan harga 20.000, sedangkan saat harga turun, 1 kantung bulu babi hanya dihargai sebesar Rp 5.000 saja.

Untuk jenis nelayan laut dalam, biasanya yang menjadi ikan tangkapannya adalah ikan cakalang, lajang, dan tuna. Biasanya nelayan tuna berangkat jam 12 malam, hingga jam 1 malam di hari esoknya, tergantung jauh dan tidaknya tujuan mancing. Perjalanan tersebut biasanya hingga 20-40 mil, atau bahkan ada yang memancing hingga Pulau Buru, Maluku dengan menggunakan perahu *bodi batang* dengan mesin mencapai 300 PK. Alat pancing yang mereka gunakan untuk memancing tuna adalah pancingan. Dalam sekali melaut, nelayan bisa menghabiskan solar sebanyak 60-80 liter atau senilai dengan tiga jerigen dengan harga 8.000/liter atau Rp 130.000 per jerigen. Untuk harga per Nelayan laut dalam biasa melaut dengan satu perahu yang terdiri dari dua hingga empat orang. Biasanya dalam satu perahu masih ada hubungan keluarga. Apabila bukan keluarga, maka sistemnya akan bagi hasil. Misalnya, dalam satu perahu terdiri dari dua orang, maka hasil penjualan ikan akan dipotong terlebih dahulu dengan pengeluaran seperti solar dan rokok, kemudian baru dibagi dua. Apabila perahu yang digunakan merupakan perahu pinjaman, maka pemilik perahu juga mendapatkan bagian. Ikan tuna selalu ada dalam setiap musim, sehingga dalam sekali berangkat, biasanya nelayan mendapatkan satu hingga lima ekor. Ikan tuna yang dijualnya biasanya per kilo, dimana biasanya satu ikan bisa mencapai 13 kilo hingga ratusan kilo. Akan tetapi rata-rata biasanya nelayan mendapatkan ikan tuna sebanyak 30-40 kilo. Kualitas daging tuna juga terbagi dalam 3 grade, dimulai dari grade A hingga grade C. Grade A harganya 70.000/kilo, grade B harganya 50.000, sedangkan grade C harganya 25.000-30.000. Ikan tuna dengan grade tersebut biasanya dijual ke perusahaan melalui pengumpul/bos yang berada disini. Jarang sekali nelayan yang menjual ikan tunanya ke pasar, karena harganya murah. Satu ikan tuna jika dijual di pasar bisa mencapai Rp 700.000, sedangkan jika dijual ke bos atau pengumpul bisa dihargai mencapai Rp 3.000.000.000. Untuk musim ikan laut dalam, kebalikan dari musim ikan laut dangkal. Biasanya musim ikan ini adalah pada musim angin timur karena anginnya sudah teduh sehingga aman untuk melaut jarak jauh.



Potongan tuna yang akan diekspor

Disamping itu, ada juga nelayan yang menangkap ikan cakalang. Untuk mencari ikan cakalang, biasanya mereka mencarinya di rompong. Rompong didefinisikan sebagai rumah ikan, dimana di sekeliling rompong terdapat jaring lingkaran yang membuat ikan hanya bergerak di dalam rompong saja. Menurut cerita Pak Enci, masyarakat Mola bahari, rompong yang di sekitar wangi-wangi ada banyak, yang terkadang menghalangi ikan yang masuk ke perairan Wakatobi. Dahulu belum ada rompong. Jika ada rompong pun, jaraknya dekat dengan pinggir pantai yaitu hanya 2 mil. Saat ini lokasi rompong bisa mencapai puluhan mil. Rompong lingkaran yang letaknya puluhan mil itu yang mempeloporinya adalah orang ujung pandang. Akan tetapi biasanya rompong tersebut milik orang Bugis. Sedangkan untuk rompong-rompong yang ada di dekat sekitar perairan wakatobi merupakan milik orang lokal. Izin rompong yang berada pada wilayah 4 mil dari pinggir pantai masuk kewenangan daerah, sedangkan yang lebih dari 4 mil merupakan kewenangan provinsi. Biasanya, nelayan-nelayan hanya memancing disekitar rompong saja, dan tidak perlu izin kepada pemilik rompong. Selain ikan cakalang, ikan yang biasa ditangkap di rompong yaitu ikan lajang, dan ikan-ikan lainnya. Untuk ikan cakalang sekali memancing bisa dapat satu hingga dua box dimana beratnya bisa mencapai ratusan kilo. Harga jual ikan cakalang yang kecil-kecil di pasar biasanya Rp 50.000 untuk 3 ekor ikan, sedangkan untuk cakalang yang besar harganya bisa mencapai Rp 100.000 per ekor. Perahu yang mereka gunakan adalah katinting atau bodi batang dengan mesin 5 PK. Solar yang dihabiskan untuk memancing di rompong hanya 20 liter saja. Alat pancing yang digunakan untuk memancing ikan cakalang adalah *rabe-rabe/cigi-cigi* atau bahasa bajonya raragu merupakan pancingan juga, tetapi mata pancingnya banyak. Untuk mancing di rompong nelayan biasa berangkat sendiri dari jam 1 malam hingga 4 subuh atau ada yang hingga jam 12 siang. Setelah mendapat ikan, biasanya istrinya yang menjual ke pasar. Sang istri, biasanya menjual ikan tersebut dari subuh hingga jam 9-10, tetapi bisa hingga sore, tergantung lakunya ikan. Jika di pasar sentral kurang laku, maka sorenya mereka menjual di pasar malam. Disini ada juga yang disebut *palele*, atau menjual ikan dari tangan ke tangan. Jadi misalnya ada yang membeli ikan di nelayan 3 ekor, lalu ia menjualnya lagi ke pasar dengan untung sedikit-sedikit misalnya dengan hanya menjual 2 ekor ikan saja.



Aktivitas di pasar sentral milik pemerintah daerah



Aktivitas di pasar malam

Selain itu, ada juga jenis nelayan karang. Untuk jenis nelayan karang, biasanya mereka melaut selama 15-20 hari ke daerah karang-karang sekitar wangi-wangi. Dalam satu rombongan bisa terdiri dari 10 orang dalam 1 kelompok yang biasanya dengan bos yang sama, dengan masing-masing orangnya membawa perahu sendiri yaitu perahu jenis *lepa kaloko*/perahu kecil yang diangkut oleh 1 kapal yang cukup besar menuju karang yang dituju. Setelah sampai di karang tersebut, mereka tinggal di tempat istirahat sementara yang dibuat di sekitar karang tersebut yang disebut *babaro*. Walaupun secara berkelompok tinggal disana, akan tetapi mereka mencari ikan masing-masing dengan menggunakan *lepa kaloko* tersebut. Alat pancing yang digunakan yaitu pancingan. Dalam sehari, mereka biasanya memancing dua kali, pagi dan siang hari.

Perbedaan dari nelayan antara orang darat dan orang laut membuat jenis tangkapannya berbeda karena jarak tempuh dan curah waktu melaut yang dilakukan oleh orang laut jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang darat. Jika orang laut ada yang benar-benar melaut sampai berhari-hari untuk mencari jenis ikan tertentu, sedangkan orang darat hanya nelayan harian saja. Hal tersebut membuat perahu yang mereka gunakan pun juga berbeda. Orang darat memiliki pekerjaan sampingan lain yang membuat proporsi waktu mereka berbeda dengan orang laut. Orang darat selain melaut juga biasa berkebun. Karena kontur tanah di Liya tidak rata dan berbatu, maka tidak semua jenis tanaman dapat ditanam di desa ini. Ketika mereka menggali sejengkal saja sudah ada batu lagi. Sehingga tanaman yang biasa ditanam disini adalah ubi, bawang, jagung, pisang, dan tanaman pekarangan lainnya. Karena kondisi tanah berbatu, biasanya mereka menanam ubi di tanah-tanah yang minim dan ditanam diantara batu-batu tersebut, sehingga terkadang jarak tanamnya tidak beraturan. Kecuali untuk di daerah Wanci, mereka masih bisa menanamnya sebaris dengan menggunakan cangkul karena tanahnya lebih banyak dibanding batu. Untuk penjualan dari ubi-ubi disini, biasanya hanya dijual ke pasar atau disekitar desa saja. Untuk mengangkut hasil tanam mereka ke pasar, selain menggunakan motor, biasanya mereka menggunakan angkutan umum dengan membayar Rp 7.000 untuk sekali berangkat. Disini orang juga tidak menggunakan cangkul, tetapi menggunakan linggis. Padi di daerah sini tidak bisa tumbuh. Jadi beras didatangkan dari luar. Harga beras disini Rp 8.000 sampai Rp 9.000 per liter.



Lokasi kebun ubi masyarakat dengan kontur tanah yang berbatu

Selain ubi, biasanya pekebun juga menanam bawang. Bawang-bawang tersebut biasanya langsung dijual ke pasar. Waktu panen untuk ubi harus menunggu 1 tahun dulu baru bisa dipanen. Sedangkan kalau jagung hanya beberapa bulan saja. Jadi biasanya orang bikin kebun tanam jagung, setelah tumbuh jagung, maka disusul dengan tanam ubi. Setelah ubi panen, biasanya sambil siap-siap menanam lagi, sehingga tidak putus-putus. Hal yang dilakukan pada masa menunggu hasil kebun siap panen, biasanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berasal dari laut dengan mencari ikan. Untuk ke kebun, pada tanaman bawang

biasanya yang banyak pergi ke kebun adalah ibu-ibunya. Ibu-ibu biasa pergi sejak jam 5 pagi dengan berjalan kaki bersama dengan ibu-ibu lainnya yang letak kebunnya berdekatan. Sesampainya di kebun, ia membersihkan kebunnya masing-masing dari rumput-rumput, atau saat masa panen mereka yang memanennya sendiri. Akan tetapi aktivitas yang dilakukan mereka di kebun tidak lama, karena jam 9 atau jam 10 pagi sudah kembali lagi ke rumah untuk masak. Terkadang sore hari mereka juga kembali lagi ke kebun untuk melihat tanaman mereka. Untuk bapak-bapak, jika sedang tidak melaut, mereka juga pergi ke kebun untuk mengurus tanamannya akan tetapi biasanya mereka sudah menggunakan kendaraan seperti motor. Untuk hama di daerah sini biasanya adalah sejenis serangga yang memakan buah ataupun daunnya. Sedangkan untuk tanaman jagung dan ubi lebih banyak bapak-bapak walaupun juga terdapat ibu-ibunya. Tanaman bawang ditanam biasanya di pinggir-pinggir jalan karena bawang tidak dapat ditanam di tempat yang banyak batu-batunya. Sedangkan untuk tanam jagung dan ubi, bisa ditanam di kontur tanah yang berbatu.

Sejak dulu hingga saat ini, masyarakat Liya Togo masih mengandalkan hasil laut dan hasil kebun untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Wilayah yang dekat dengan laut dengan sumberdaya yang melimpah, dan masih luasnya lahan-lahan yang bisa ditanami, membuat mata pencaharian mereka menyesuaikan dengan keadaan yang ada.

Kontestasi Aktor dalam Pengelolaan Kawasan

Pengelolaan kawasan Wakatobi merupakan sebuah bukti tentang carut marutnya kebijakan di Indonesia. Layaknya anak emas, Wakatobi dengan sumber sumber agrarian khas diperhatikan secara khusus dan diperebutkan oleh berbagai otoritas. Pada satu hamparan kawasan yang sama, Taman Nasional Wakatobi (TNW) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Wakatobi sama-sama memegang otoritas untuk mengelola kawasan yang seluas 1.390.000 Ha. Kasus-kasus seperti pembangunan Bandara Sombano dan reklamasi di Bajo Mola menunjukkan implementasi kebijakan yang tidak saling sinkron. Belum lagi penetapan zonasi taman nasional menjadi bukti kebijakan yang ego-sektoral. Belum selesai permasalahan dua otoritas tersebut, BOP malah “menggarami air laut” dengan kebijakannya tentang penguasaan kawasan. Padahal jika ditelisik, di luar otoritas formal tersebut terdapat sebuah kelembagaan yang mengakar pada masyarakat selama berabad-abad lamanya yaitu adat/*sara*.

Layaknya bilangan biner yang saling kontradiktif, kepentingan otoritas satu sama lain menunjukkan sebuah hubungan yang disosiatif. Pada satu sisi, sebagai pusat segitiga karang dunia, kawasan Wakatobi perlu “penjagaan” khusus agar kawasan ini tetap lestari. Pada sisi lain, masyarakat terdesak untuk mencukupi kebutuhan pangan, papan dan sandangnya. Desakan-desakan tersebut bahkan menjadi dalih untuk percepatan pembangunan yang sama sekali jauh dari prinsip-prinsip ekologis. Oleh sebab itu perlu didudukkan, terlebih secara garis besar pengelolaan kawasan di setiap otoritas.

Pengelolaan Zonasi Taman Nasional Wakatobi

Sebelum dikenal sebagai daerah konservasi, kepulauan Wakatobi mempunyai perjalanan panjang hingga akhirnya ditunjuk menjadi kawasan taman nasional seperti saat ini. Dikutip dalam Santoso & Rudianto (2008), Wakatobi dan perairan di sekitarnya telah ditetapkan sebagai Taman Nasional melalui tahapan yang amat panjang, yaitu sebagai berikut:

1. Bermula dari Survei Penilaian Potensi Sumberdaya Alam Laut Wakatobi yang dilaksanakan Tim Ditjen PHPA bersama WWF (*World Wild Life Fund*) pada bulan September 1989, dan beberapa kegiatan penelitian Tim Operasi Wallacea, ekspedisi Tim Universitas Indonesia; penelitian Tim Kelautan dari P3O-LIPI;
2. Rekomendasi Penetapan Kawasan Konservasi Laut di Kepulauan Tukang Besi/Wakatobi (Surat Sekwilda Tk. II Buton No. 523.3/1255 tanggal 3 Juni 1991);

3. Dukungan Rekomendasi Bupati KDH Tk. II Buton No. 522.51/3226 tanggal 3 Oktober 1993 dan Rekomendasi Gubernur KDH Tk. I Sulawesi Tenggara No. 522.51/2548 tanggal 7 Maret 1994.
4. Penunjukan Kawasan Perairan Kepulauan Wakatobi di Kabupaten Dati II Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara seluas \pm 306.690 ha sebagai Taman Wisata Alam Laut (\approx marine conservation area) SK. Menhut No. 462/KPTS-II/1995 tanggal 4 September 1995);
5. Penunjukan Kepulauan Wakatobi dan perairan sekitarnya seluas 1.390.000 ha sebagai Taman Nasional pada tanggal 30 Juli 1996 berdasarkan Keputusan Menhut No.393/Kpts-VI/1996;
6. TN Kepulauan Wakatobi ditetapkan sebagai Unit Taman Nasional berdasarkan Keputusan Menhut No.185/Kpts-II/1997 tanggal 31 Maret 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Taman Nasional (BTN) dan Unit Taman Nasional;
7. Penetapan Kepulauan Wakatobi dan perairan sekitarnya seluas 1.390.000 ha sebagai Taman Nasional (SK. Menhut No.7651/Kpts-II/2002);
8. Perubahan nama Taman Nasional Kepulauan Wakatobi menjadi Taman Nasional Wakatobi, Peraturan Menhut No. P.29/Menhut-II/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.

Perjalanan panjang pengukuhan TNW tentu saja tidak serta merta dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai keinginan pihak Balai TNW. Sebelum disahkan, banyak penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Masyarakat khawatir daerah mereka akan direlokasi dan ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi. Kekhawatiran juga dirasakan ketika adanya zonasi, dapat berarti sebuah larangan penangkapan ikan. Mereka ketakutan ketika laut tempat mereka hidup akan ditutup. Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan oleh pihak BTNW tentang pemahaman terkait fungsi utama ditetapkannya TN di Wakatobi¹³. Koordinasi pada saat itu tidak mengindahkan prinsip-prinsip yang sudah mengakar, seperti nilai sosial budaya pada masyarakat sebelumnya. Selain itu, zonasi yang dibuat tidak berdasarkan informasi biofisik sebelumnya.

Hal-hal yang dikhawatirkan sebelumnya dari penetapan zonasi memang benar-benar terjadi. Dari zonasi awal yang dibuat tersebut tidak berdasarkan informasi biofisik dan kondisi sosial-budaya masyarakat. Contohnya masyarakat dilarang menangkap ikan pada zona inti yang ditetapkan. Padahal tidak ada ekosistem yang dilindungi pada wilayah tersebut. Selain itu, dalam wilayah yang ditetapkan tersebut, merupakan wilayah yang sudah biasa menjadi wilayah tangkap nelayan selama berabad-abad lamanya. Nelayan sudah paham prinsip keberlanjutan menurut kearifan lokal yang dimiliki. Mereka sudah mempunyai konsepsi sendiri mengenai konservasi jauh-jauh hari sebelum adanya zonasi taman nasional. Istilah *tuba dikatutuang* pada masyarakat Bajo dan *kaombo* Wali Binongko misalnya, merupakan sebuah cara pandang sendiri terhadap konservasi berdasarkan aspek *bioregion*.

Pertimbangan kritis terhadap monopoli pengelolaan kawasan akhirnya mendapatkan gejolak di masyarakat. Keadaan ini memaksa TNW untuk melakukan revisi terhadap perubahan zonasi. Dimulai sejak tahun 2004, konsultasi public dilakukan oleh TNW untuk melihat persepsi masyarakat terhadap kawasan. Hal tersebut dilakukan demi melihat peta sumberdaya yang ada. Hasil revisi tersebut akhirnya selesai dan disahkan pada 23 Juli 2007 dan melahirkan perubahan signifikan terutama pada luasan *take zone* dan *no take zone*. Pada zonasi lama, luas zona larang ambil (*no take zone*) yang ditunjukkan pada Zona Inti (ZI), Zona Perlindungan Bahari (ZPB), Zona Pariwisata (ZPr) mencapai 78.38 %, sedangkan zona pemanfaatan masyarakat hanya 21.62 % dari luas kawasan. Akhirnya pada keputusan Dirjen PHKA NO. SK.149/IV-KK/2007, sistem zonasi berubah dan menghasilkan sistem zonasi baru. Sistem zonasi yang dihasilkan ini


¹³ Wawancara langsung dengan Kepala Seksi I Taman Nasional Wakatobi

merupakan bagian dari tata ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi (tata ruang wilayah perairan). Berikut ini hasil revisi zonasi Taman Nasional Wakatobi dalam Dephut (2008):

- a. Zona Inti : 1,300 Ha
- b. Zona Perlindungan Bahari : 36,450 Ha
- c. Zona Pariwisata : 6,180 Ha
- d. Zona Pemanfaatan Lokal : 80,4000 Ha
- e. Zona Pemanfaatan Umum : 495,700 Ha
- f. Zona Khusus/Daratan : 46,370 Ha

Rumusan zonasi Taman Nasional Wakatobi dalam buku Zonasi Taman Nasional Wakatobi (2008), diuraikan seperti dibawah ini:

- a. **Zona Inti (*Core Zone*)**, bagian taman nasional yang mempunyai kondisi alam baik biota atau fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas.
- b. **Zona Perlindungan Bahari (*No Take Zone*)**, adalah bagian taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan.
- c. **Zona Pariwisata (*Tourism Zone*)**, adalah bagian taman nasional yang letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi/jasa lingkungan lainnya.
- d. **Zona Pemanfaatan Lokal (*Local Using Zone*)** adalah zona yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan terbatas secara tradisional untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat sekitarnya yang biasanya menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam laut.
- e. **Zona Pemanfaatan Umum (*Common Using Zone*)** adalah zona yang diperuntukan bagi pengembangan dan pemanfaatan perikanan laut dalam.
- f. **Zona Daratan/Khusus (*Land Zone*)** adalah wilayah daratan berupa pulau-pulau yang berpenduduk dan telah memiliki hak kepemilikan atas tanah oleh masyarakat yang pengaturannya akan dilakukan dan menjadi dihindarkan telah terdapat kelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional antara lain sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik.



Peta Zonasi TNW

Sumber: Dokumen TNW (2015)

Sampai saat ini, zonasi yang dibuat masih belum dapat mengakomodir kepentingan berbagai pihak. Kendati zona pemanfaatan yang terdiri atas zona pemanfaatan lokal dan umum sangat luas, sebesar 93.50% dari luasan keseluruhan TNW, hal tersebut tidak serta-merta mengakomodir kebutuhan nelayan lokal yang melaut. Perahu dan alat tangkap yang dimiliki oleh nelayan lokal sebagian besar tidak memungkinkan jarak tangkap yang jauh. Hal tersebut ditengarai karena tangkapan nelayan sudah tercukupi pada jarak tempuh 10 mil. Jarak tempuh yang dekat tersebut lah yang mengakibatkan banyaknya nelayan hanya hilir-mudik melaut disekitaran pemukiman dan atau area tempat tinggalnya. Pada beberapa Zona Pariwisata (ZPr) yang berdekatan dengan pemukiman (zona khusus daratan) dan zona pemanfaatan lokal, seringkali terdapat persepsi yang berbeda pada masyarakat lokal dan pengusaha wisata. Pada perairan dan pantai bagian barat Pulau Hoga dan perairan sekitar Pulau Tolandono Tomia (Onemobaa) contohnya, pihak pengusaha wisata tak segan-segan mengusir nelayan yang singgah atau hanya sebatas melintas. Bahkan terdapat pengusaha wisata, yang membatasi lalu-lintas perahu di ZPL untuk yang bersebelahan dengan ZPr. Padahal sangat jelas, pada ZPr ketentuan aturannya adalah sebagai alur lalu-lintas pelayaran umum, apalagi di ZPL yang jelas-jelas merupakan zona tangkap yang diperuntukkan untuk pemanfaatan masyarakat lokal.

Pengelolaan Kawasan Kabupaten Wakatobi

Secara yuridis, keberadaan Taman Nasional yang kongruen dengan Kabupaten Wakatobi merupakan satu fenomena unik dan menarik, sekaligus menjadi salah satu pertimbangan penting terhadap kemungkinan perubahan sistem pengelolannya. Seperti yang telah disinggung di atas, selain TNW, pengelolaan kawasan di Wakatobi tidak terlepas dari otoritas pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah pemerintah daerah setingkat kabupaten. Sebelum ditetapkan menjadi daerah otonom bahkan menjadi taman nasional, pada masa sebelum kemerdekaan wilayah ini berada pada wilayah kekuasaan Kesultanan Buton. Kepulauan ini terkenal dengan nama Bitokawa, Kepulauan Tukang Besi, Buton Kepulauan, dan berbagai nama yang lain. Kendati terdapat beberapa kerajaan kecil dibawah Kesultanan Buton, tidak serta merta membuat Wakatobi mempunyai wilayah otonomi sendiri. Pada masa kemerdekaan, wilayah ini hanya mendapat legitimasi sebagai wilayah setingkat kecamatan dibawah Kabupaten Buton saat itu. Hal ini tidak terlepas dari Hegemoni Kesultanan Buton terhadap wilayah Wakatobi. Pada perjalanannya, dengan pertimbangan akses terhadap pelayanan public, serta dengan berkembangnya penduduk, Wakatobi memisahkan diri dari Kabupaten Buton pada tahun 2003. Pembentukan Kabupaten Wakatobi sendiri sebagaimana diamanatkan menurut UU No.29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebelumnya, pembentukan Kabupaten Wakatobi mendapat persetujuan yang diberikan melalui Keputusan DPRD Kabupaten Buton No.14/DPRD/2002 tanggal 3 Juli 2002..

Penunjukan Wakatobi sebagai wilayah otonom baru menjadi pertimbangan sendiri jika dilihat dari visi pengelolaan kawasan Pemda. Jika melihat dokumen RPJPD Wakatobi (2005-2025), optimisme pemda sepertinya selaras dengan prinsip konservasionis dalam pengelolaan kawasan yang dibawa TNW. Dokumen tersebut menguak visi Wakatobi yaitu “Wakatobi Sebagai Pusat Biodiversitas Bumi”, sadar lingkungan namun bermakna ambigu. Ambiguitas terlihat jika disandingkan dengan visi RPJMD 2016-2021 yaitu “Menjadi Kabupaten Maritim Yang Sejahtera dan Berdaya Saing”. Bagaimana bisa mencapai keanekaragaman yang tinggi dengan prinsip daya saing pertumbuhan ekonomi? Daya saing yang dituangkan dalam investasi pertumbuhan ekonomi layaknya rantai makanan, atau dapat dikatakan rejim predatoris. Sesuatu yang kuat dapat menghabiskan yang lemah, kelangkaan yang terjadi jika daya saing itu dibangun bukan biodiversitas yang diinginkan. Seperti dipersimpangan, arahan yang ingin dibangun di Wakatobi antara *green city* yang mengacu pada makna kota “hijau” yang ramah lingkungan atau kota “hijau” lembaran dollar.

Entah mengabaikan hijaunya atau tidak, dengan ditunjuknya Wakatobi sebagai wilayah otonom, tentu saja membuat pemda Wakatobi mempunyai wewenang untuk mengelola wilayahnya sendiri. Sadar akan

himpitan global semakin kencang, Pemda mempercepat pembangunan sarana dan prasarana agar Wakatobi dapat dikatakan mempunyai “daya saing” dengan daerah lainnya. Pembangunan di Indonesia yang Jawa-Sentris, lebih tepatnya Jakarta-Sentris dianggap sebagai pembangunan yang sentralistik sehingga mengharuskan Pemda berpikir ulang cara yang cepat dan tepat menghadirkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai kas daerah. Di lain pihak, berada satu hamparan kawasan dengan TNW yang kebijakannya terpusat, membuat Pemda harus menekan harsatnya untuk menaikan nilai PAD mereka. Segala bentuk regulasi harus disesuaikan dengan koridor hukum yang berlaku, jika tidak, tumpang tindih kewenangan akan terus terjadi. Hal seperti hasrat Pemda untuk menaikan PAD lewat Perda Wakatobi No 15 Tahun 2013 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, ternyata diatur juga dalam PP No 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kementrian Kehutanan. Secara yuridis, KLHK mempunyai kewenangan dan posisi PP lebih tinggi dibanding Perda. Akan tetapi kebutuhan akan dana segar juga menjadi pertimbangan Pemda untuk tidak mencabut Perdanya. Bukti tersebut pada tataran kewenangan sudah menjadi bukti bagaimana ketidaksinkronan hubungan dua otoritas dalam mengelola sebuah kawasan.


Penetapan Wakatobi Sebagai Wilayah KSPN

Banyak yang menggadang-gadang jika ekowisata adalah cara untuk mengekomodir keduanya, sejalan dengan prinsip pembangunan yang ramah lingkungan. Ekowisata dianggap sebagai industri non ekstraktif kendati bersentuhan langsung dengan alam. Selain tren positif yang ditunjukkan oleh ekowisata, secara regulasi, ekowisata menjadi kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan taman nasional jika dibandingkan wisata lainnya yang syarat *mass tourism* dan menghadirkan kerusakan lingkungan.

Potensi ekowisata tersebut menjadi satu pertimbangan khusus ditetapkannya kawasan Wakatobi menjadi Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Berdasarkan PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025 menetapkan 50 DPN dan 88 KSPN. Peraturan tersebut menetapkan Wakatobi sebagai KSPN dibawah DPN Kendari-Wakatobi.



DPN Kendari-Wakatobi dan Sekitarnya



KSPN Wakatobi dan Sekitarnya

Sumber: Lampiran PP No 50 Tahun 2011

Citra Wakatobi dalam Penetapan KSPN

Butir 2 pada Pasal II PP 50 Tahun 2011 tentang kriteria penetapan KSPN lebih mengedepankan potensi wisata yang sudah ada sebelumnya. Butir tersebut menyebutkan jika potensi wisata dibangun berdasarkan citra yang dibangun. Untuk membangun citra tersebut, pengelola wisata Wakatobi sedang gigih menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa Wakatobi adalah “surga nyata di bawah laut” melalui repetisi yang dilakukan. Hal tersebut demi menanamkan di setiap benak masyarakat dunia, bahwa jika mengingat Wakatobi pasti mengingat keindahan alam bawah laut layaknya surga. Makna surga merupakan sebuah imaji yang mengingatkan kita pada pada sebuah kausalitas tentang laku di dunia dan hasil di akhirat. Kausalitas tersebut berupa hubungan laku dengan *reward or punishment* yang diberikan Tuhan melalui hak yang hanya dimilikinya. Dilihat dari keadaan Jakarta akhir-akhir ini, akan menjadi menarik ketika rombongan Islam Konservatif menyoroti hal ini. Surga di Wakatobi menjadi sangat mudah dimasuki, tiket masuk surga hanya dapat ditukar melalui paket wisata. Orang tidak lagi menghargai hak Tuhan, Tuhan dikalahkan oleh ekonomi uang. Belum lagi ada tekanan surga “nyata” pada jargon tersebut, seolah-olah pengelola wisata di Wakatobi pernah melihat surga sehingga dapat membandingkan surga yang “nyata” dan “tak nyata”. Hal ini tidak terlepas dari latahnya masyarakat Indonesia terhadap sebuah istilah. Untuk memberikan kesan pada sesuatu yang indah, para wisatawan asing memberikan penghargaan tertinggi melalui ungkapan “*this is paradise*” atau “*this is real heaven*”. Hal tersebut ditelan mentah-mentah dan langsung diterjemahkan pada kata “surga nyata” secara *an sich*. Tidak ada konsepsi utuh mengenai makna surga sesungguhnya.

Bila hal ini dipakai sebagai sebuah strategi pemasaran, nampaknya berhasil. Pada masyarakat Wakatobi tidak ada perlawanan yang nampak pada makna surga yang dipakai. Orang tidak mengkritik makna surganya, bahkan mengkonfirmasi dengan membuat antitetis melalui jargon tandingan, “*surga nyata di bawah laut, neraka nampak di daratan*”, sebuah jargon yang sama-sama bias. Melalui jargon “*surga nyata di bawah laut*” kita dapat melihat bahwa mudahnya masyarakat Wakatobi terhegemoni pada sebuah kebanggaan semu.

Salah seorang actor yang mengembangkan citra Wakatobi sebagai destinasi wisata yang layak dikunjungi adalah Hugua, Bupati Wakatobi selama dua periode (2006-2016). Selama kepemimpinannya menjabat, Hugua berperan aktif dan sangat optimis menjadikan Wakatobi sebagai destinasi andalan Indonesia. Berbagai penghargaan internasional maupun nasional dalam pengembangan wisata di Wakatobi sudah menjadi bukti ambisi Hugua dalam menampilkan citra Wakatobi sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia. Bahkan Hugua digadang-gadang menjadi calon Menteri Kelautan pada era Jokowi-JK¹⁴ karena dianggap berhasil mengelola wilayah kepulauan. Faktor lainnya adalah kedekatan secara politis dengan pucuk kekuasaan yang sama-sama “merah”¹⁵ membuat Hugua dapat memanfaatkan KSPN menjadi basis ekonomi-politiknya.

Jika berbicara kawasan strategis, maka pertimbangan keterhubungan antar kawasan menjadi kunci utama dalam keberhasilan pengembangan kawasan. Ditengarai jika kawasan yang berkembang saat ini hanya menguntungkan segelintir pihak saja, termasuk Hugua. Kawasan yang berkembang saat ini adalah kawasan Patuno Resort di Patuno, Wangi-wangi dan Wakatobi Dive Resort (WDR) di Onemobaa, Tomia. Sudah menjadi informasi umum jika penguasaan Patuno resort adalah milik Hugua dan *Founder* WDR adalah orang asing dari Swiss, Lorenz Mäder. Jika pembangunan KSPN yang diklaim adalah seluruh wilayah Wakatobi, maka prinsip keterhubungan (*interconnecting*) dan keterpaduan (*integrating*) antar kawasan tidak saling terhubung dan tidak ada keterpaduan. Dapat dikatakan konsentrasi wisatawan hanya bertumpu pada dua kawasan itu saja. Padahal jika melihat harga yang ditawarkan dalam resort dan paket penyelaman, kedua resort pada kawasan tersebut memberikan harga yang cukup tinggi dibandingkan dengan resort dan

¹⁴ Dilihat dari laman <https://www.suarakendari.com/profil-hugua-putera-terbaik-sultra-calon-menteri-kelautan-di-kabinet-jokowi-jk.html>

¹⁵ Konstelasi politik saat ini menunjukkan identitas warna sebagai identitas politik, dalam hal ini warna merah dapat berarti berasal dari PDIP.


jasa operator penyelaman di kawasan lainnya. Harga untuk penginapan di Patuno Resort dalam satu malam per orangnya ditaksir dari Rp 800.000-2.000.000, terlebih Wakatobi Dive Resort berkisar dari Rp 3.800.000-21.000.000. Dibanding resort lainnya, harga penginapan dalam satu malam per orangnya berkisar dari Rp 50.000-800.000. Hal tersebut serupa dengan paket wisata selam yang ditawarkan. Patuno Resort menyediakan paket wisata selam dimulai dari harga Rp 3.000.000 dalam satu kali penyelaman, harga tersebut **sudah** termasuk biaya perahu, peralatan senam dan pemandu. Sedangkan Wakatobi Dive Resort mematok harga penyelaman dari Rp 1.900.000-3.000.000 untuk satu kali penyelaman, harga tersebut **belum** termasuk biaya perahu, peralatan senam dan pemandu. Jika ingin menambah jarak tempuh, mendapatkan perahu dan pemandu secara pribadi, tentu biaya yang dikeluarkan akan lebih banyak. Terlebih jika para penyelam adalah penyelam pemula, tentunya ada biaya lebih yang harus dikeluarkan untuk kursus penyelaman¹⁶. Disparitas yang cukup tajam tersebut, memang ditunjukkan lewat perbedaan fasilitas yang diberikan. Kenyamanan menjadi factor utama agar wisatawan betah dan ingin kembali ke tempat tersebut. Privatisasi kawasan menjadi satu diantara bentuk kenyamanan tersebut. Di Patuno, penjagaan sangat ketat terhadap orang yang masuk ke Patuno Resort. Untuk sekedar masuk saja perlu ada biaya lebih yang dikeluarkan. Tiket masuk per mobil dikenakan biaya sebesar Rp 100.000, yang dapat ditukar dengan satu kaleng kecil minuman bersoda. Terlebih lagi WDR, jika kita bukan tamu resort, sangat sulit untuk masuk ke dalam kawasan resort tersebut.

Jika sasaran pengembangan Wakatobi merupakan sebuah kawasan strategis, maka citra yang ditampilkan adalah keseluruhan kawasan Wakatobi. Para wisatawan tidak akan menyangkal jika keanekaragaman hayati laut masih dapat dinikmati, sehingga wisatawan tidak segan menempatkan Wakatobi sebagai pilihan destinasi wisatanya. Atraksi utama berupa keindahan bawah laut memang masih menjadi nilai jualnya, sehingga beberapa kawasan masih mempunyai daya saing jika hanya *spot diving* yang dibandingkan. Akan tetapi amenities yang diberikan serta aksesibilitas menuju kawasan lain selain Patuno Resort dan WDR, hanya dapat didukung dengan kekuatan modal besar. Tidak meratanya penyebaran wisatawan justru akan melemahkan kawasan lain. Beberapa resort di kawasan lain bahkan tidak terurus karena sepi pengunjung, padahal *spot diving* yang ada sudah diakui keindahannya. Jika hal ini terus menerus terjadi, maka peningkatan wisatawan yang diinginkan sepertinya jauh panggang dari api.

Kesiapan wakatobi sebagai menghadapi KSPN

Selain citra yang sudah dibentuk sebelumnya, pada butir 2 Pasal 10 UU No 50 tahun 2011, kriteria penunjukan KSPN berdasarkan kawasan yang berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional, serta memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan. Untuk melihat potensi pasar tersebut, dapat dilihat dari tren jumlah kunjungan wisatawan. Pada kawasan dengan dua otoritas, TNW dan Pemda (dalam hal ini Dinas Pariwisata), terlihat jelas perbedaan jumlah kunjungan wisatawan dalam periode 2011-2014.

¹⁶ Diolah dari laman https://www.wakatobi.com/fileadmin/wakatobi/Documents/Plan_Your_Holiday/Rates/Price-List-Comprehensive.pdf dan <http://sahidhotels.com/patuno-resort-wakatobi/special-offers> yang diakses pada 28 Februari 2017 serta hasil penajagan Peneliti di Lapangan.



Sumber: Diolah dari TNW (2015) & Dinpar (2016)

Jumlah wisatawan dalam grafik tersebut menunjukkan perbedaan signifikan antara data TNW dan Dinpar. Margin yang cukup besar dapat terjadi karena beberapa hal sebagai berikut¹⁷:

1. Jumlah kunjungan wisatawan versi TNW dihitung berdasarkan Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi (Simaksi) untuk keperluan rekreasi, yang sudah menjadi prosedur umum pada semua wilayah TN di Indonesia. Sedangkan menurut data Dinpar, jumlah wisatawan dihitung berdasarkan jumlah orang yang keluar-masuk bandara di Wakatobi.
2. Pihak TNW tidak memasukan jumlah kunjungan wisatawan yang menuju *Wakatobi Dive Resort* (WDR) yang diketahui sebagai destinasi dengan jumlah wisatawan terbanyak di Wakatobi, sedangkan Dinpar memperoleh datanya.
3. Perspektif yang berbeda dalam memandang wisata, Dinpar ingin menunjukkan bahwa wisata yang dimaksud ada *mass tourism* yang syarat akan kuantitas tinggi wisatawan. Sedangkan TNW ingin menunjukkan *eco tourism* yang melihat daya dukung lingkungan.

Jika memang benar yang diusung adalah wisata ramah lingkungan, atau yang lebih dikenal sebagai ekowisata. Maka perlu adanya naskah akademik dan kajian lingkungan seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini guna melihat persepektif keberlanjutan yang selama ini di usung dalam perspektif ekowisata. Hal ini juga melihat *carrying capacity* atau daya dukung lingkungan untuk mengukur daya tampung wisatawan serta pemenuhan kebutuhannya.

Penetapan BOP Wakatobi

Sejalan dengan penetapan Wakatobi sebagai KSPN, ternyata Wakatobi merupakan satu diantara sepuluh prioritas KSPN yang dipercepat pembangunannya. Jokowi ingin menciptakan “IO Bali Baru” pada sepuluh kawasan yang ditetapkan. Kesepuluh KSPN tersebut dianggap mempunyai karakteristik yang khas dan mempunyai prospek tinggi untuk menjadi Bali-Bali lainnya. Oleh sebab itu, untuk mempercepat pembangunan KSPN tersebut, Jokowi mengambil langkah dengan membuat Badan Otoritas Pariwisata (BOP) yang dengan payung hukum Peraturan Presiden (Perpres).

Optimisme makro yang diusung oleh Pemerintah Pusat, sepertinya mendapat pesimisme mikro dari pengelola wisata di Wakatobi. Penetapan BOP justru banyak menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat. BOP menjadi satu otoritas yang menambah beban dalam sebuah kawasan yang sebelumnya

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Kepala Seksi I, II dan III TNW.

sudah baku tindh dalam hal kewenangan. BOP hadir sebagai momok baru ditengah gamangnya pemerintah daerah mempercepat pembangunan daerah; taman nasional dalam menjaga fungsi kawasan konservasi; dan adat yang sedang mengembalikan lagi eksistensinya. Sehingga kata “BOP” menjadi tabu untuk digunakan, setiap orang yang ditemui bahkan terbata-bata ketika berbicara BOP. Isu traumatic dalam konflik lahan menjadi isu utama dalam masalah BOP, bahkan menjadi isu politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Sistem Tenurial

Semenjak diusulkan BOP Wakatobi pada awal tahun 2016, Pemda Wakatobi (periode Bupati Hugua) menyambut baik usulan tersebut, dengan membentuk kelompok kerja (Pokja) BOP yang dinamai “tim 9” dibawah koordinasi Kepala Dinas Pariwisata. Tim 9 sendiri terdiri atas beberapa SKPD terkait serta tokoh masyarakat (pihak TNW tidak dilibatkan)¹⁸ untuk menyusun langsung draft Perpres sebagai payung hukum BOP. Langkah awal yang dilakukan adalah menyiapkan lahan sebagai wilayah kerja BOP. Penyiapan lahan ini mendapatkan beberapa pertentangan dari masyarakat. Masyarakat tidak langsung dilibatkan dalam perumusan wilayah kerja BOP. Beberapa pengelola wisata di di semua pulau tidak mendapatkan sosialisasi secara resmi terkait persiapan lahan yang untuk keperluan BOP dari tim 9 maupun instansi yang lain. Pemda dan Kementrian terkait tidak mendudukan terlebih dahulu pertimbangan system ternurial masyarakat wakatobi. Pokja BOP tidak melakukan jejak pendapat terlebih dahulu kepada masyarakat, terutama yang terkena arsiran rancangan BOP. Rancangan BOP tidak menjelaskan hak yang diterima masyarakat atas tanah yang diarsirnya. BOP dirancang untuk mencaplok tanah tersebut dengan klaim kepentingan public. Bahkan dalam laman media supremasi hukum dan kriminal, *Buser Bhayangkara 74* (2017)¹⁹, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wakatobi Fraksi PDI-Perjuangan, Muhammad Ali yang akrab disapa Ali Tembo, menganggap bahwa “*BOP (Badan Otoritas Pariwisata) sama dengan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)*”. Hal ini lah yang menimbulkan kemarahan besar masyarakat wakatobi waktu itu. Dikutip dalam laman situs *tempo.co* (2016)²⁰, sekitar seribu masyarakat Kecamatan Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara berunjuk rasa menolak rancangan draft nol peraturan presiden tentang Badan Otorita Pariwisata Wakatobi.

Seperti yang diketahui, bahwa luasan daratan Wakatobi hanya 3% dari semua luasan kawasan yang seluas 1.390.000 Ha. Menurut salah seorang budayawan Wakatobi, Sumiman Udu²¹, “*luas daratan adalah hal yang sakral, karena dalam anggapan masyarakat, “tanah” adalah harga diri, setiap jengkal tanah adalah kepala orang Wakatobi*”. Hal tersebut sangat dimungkinan, dengan luasan tanah yang sempit tersebut berkelid-kelindan dengan lautan yang luas. Tanah menjadi rumah semasa hidup dan mati; semua kehidupan berasal dari tanah. Terlebih, bahwa masyarakat Wakatobi baik dari etnis Buton maupun Bajo, sebelum dan sesudah mendapatkan proses islamisasi, menganggap tanah adalah sesuatu yang suci. Oleh sebab itu, sebelum masuknya TNW dan berdirinya Pemda, masyarakat sudah punya konsepsi sendiri mengenai tata ruang baik di darat maupun di Laut. Sistem tenurial di darat sudah terinternalisasi dan eksis sampai sekarang.

Masyarakat Wakatobi tidak akan menjual tanah secara sembarang, hal ini sudah dipikirkan sejak lama, saking berharganya tanah di Wakatobi. Mereka sangat percaya jika semua masyarakat yang pergi akan pergi ke tanah asalnya. Kepercayaan mereka akhirnya terbukti, pasca kejadian perang saudara di Maluku pada tahun 1999an, telah menyasar etnis Buton yang hidup di sana. Kejadian tersebut akhirnya membuat

¹⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Tata Ruang dan Kepala Seksi I, II, III TNW

¹⁹ Dikutip dalam laman <http://buserbhayangkara74.com/ketua-dprd-sikapi-bop-sebagai-bentuk-penjajahan-baru-voc/> yang diakses pada 28 Maret 2017.

²⁰ Dikutip dalam laman <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/25/058774019/ribuan-masyarakat-wakatobi-demo-tolak-badan-otorita-pariwisata> yang diakses pada 08 Desember 2016.

²¹ Wawancara dengan Sumiman Udu pada 30 Januari 2016.

masyarakat Buton kebingungan untuk mengungsi. Orang Buton yang lahir dan lama menetap di Maluku, akhirnya diberitahu oleh pada tetua Buton jika sebenarnya sudah ada lahan yang dipersiapkan untuk mereka pulang. Lalu lahirlah istilah “eksodus Maluku” yang menggambarkan kondisi wilayah Kesultanan Buton (termasuk Wakatobi) yang diserbu oleh ribuan pengungsi dari Maluku. Cerita itu lah yang menggambarkan sedikit tentang sakralnya tanah Wakatobi.

Umumnya, kepemilikan tanah dimiliki oleh keluarga, pemegang keputusan terhadap tanah dimiliki oleh pemimpin masing-masing keluarga. Keluarga yang dimaksud bukan pranata kecil yang terdiri atas hubungan satu keturunan, melainkan keluarga yang terhubung dari tiga keturunan bahkan lebih. Proses privatisasi dapat terjadi atas kesepakatan keluarga, jika ada anggota keluarganya ingin melepas tanah dari status keluarga menuju kepemilikan pribadi. Hal ini dapat terjadi, walau bentuknya tanah keluarga, tetapi terdapat proses pembagian petak-petak tanah yang diperuntukan untuk semua anggota keluarga. Tanah yang tidak diakui secara pribadi dan keluarga ini lah yang menjadi tanah adat/*sara*. Tanah adat/*sara* juga dapat berarti daerah lindungan, yang sekarang dikonversi menjadi hutan lindung termasuk kawasan mangrove. Pelepasan tanah adat/*sara* menjadi tanah milik keluarga atau pribadi sebenarnya tidak diperbolehkan sama sekali. Namun, terdapat beberapa kebijakan adat/*sara* untuk mengatur pelepasan tersebut selama itu diperuntukan untuk kepentingan public. Berdirinya kantor-kantor pemerintahan, sekolah, masjid dan fasilitas public lainnya di atas tanah adat/*sara*, menjadi bukti atas kebijakan tersebut. Bahkan kasus seperti di Pulau Binongko, tanah adat/*sara* disiapkan untuk pendatang yang ingin mentap di pulau Binongko dalam bentuk hak tinggal bukan milik.

Persiapan BOP yang tergesa-gesa dan instruktif tersebut lah yang akhirnya menimbulkan polemic. Jangankan kajian ataupun naskah akademik, sistem tenurial yang sudah mengakar dan terlihat saja tidak menjadi pertimbangan dalam draft Perpres BOP tersebut. Sehingga istilah “VOC gaya baru” selalu melekat dengan BOP. Bahkan pendapat Kepala Bagian Tata Ruang masih menjadi masalah lahan masih menjadi momok berkembangnya BOP “*ada wacana jika BOP ini bentuknya kerjasama, tapi sampai sekarang belum jelas bentuk kerjasamanya. Apakah lahan itu dibeli/disewa/dikontrak atau bentuk kerjasama lain seperti bagi hasil. Cuman kita tidak tahu aturan main dari pemerintah pusat, kewenangan dan peranan masing-masing pihak*”.

Isu BOP: Transisi Politik

Gegabahnya Pokja BOP yang tidak melihat sistem tenurial masyarakat memang menjadi “riak-riak” pada level lokal dalam mengawal program ini. Isu tenurial ini bahkan dibawa-bawa pada tataran elit politik local Wakatobi yang berkaitan dengan isu Pemilihan Bupati (Pilbup) baru. Hal ini tidak terlepas karena kemunculan isu BOP berdekatan dengan waktu pemilihan bupati baru. Materi BOP menjadi senjata untuk menunjukkan kekuatan geopolitik “Biru” dan “Merah” yang sebelumnya memang bersaing pada Pilbup 2016. Hugua yang seorang kader PDIP, sebelumnya sudah menjabat selama dua periode (2006-2016). Dalam putaran Pilbup kali ini harus merelakan diri tidak ikut serta karena mandate UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah. Pada pasal 58 huruf o undang-undang ini menegaskan calon kepala daerah harus memenuhi syarat antara lain belum pernah menjabat sebagai kepala daerah selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Untuk itu, DPP PDIP secara cepat memilih kader lain yaitu Haliana, Hugua harus Disisi lain Wakil Bupati sebelumnya, Arhawi, yang berasal dari PAN maju untuk menjadi calon bupati kali ini.

Tabel Luasan Perencanaan BOP Berdasarkan Era Kepemimpinan Bupati Hugua dan Arhawi

No	Lokasi	Luas (ha)	Lokasi	Luas (ha)
	Hugua		Arhawi	
Wangi-Wangi				
I	Longa	220		

2	Patuno	20	Patuno	5
3	Wandoka	10		
4	Melai One	130		
5	Bhontu-Sousu	170		
	Sub total	550		5
Kaledupa				
1	Pajam	3.1	Hoga	350
2	Sombano	70	Sombano	70
	Sub total	73.1		410
Tomia				
1	Dete-Kulati	250		
2	Oa La Malaju	32		
3	Watapu	331		
4	Wasamania	173		
	Sub total	786		
Binongko				
1	Mbara-bara	38	-	-
	Sub total	38		
	TOTAL	1447.1		415

Sumber: Diolah dari Dokumen Dinas PU & Tata Ruang Wakatobi

Masalah lainnya tentang pengelolaan wisata di Wakatobi adalah transformasi politik di Wakatobi. Hugua, Bupati Wakatobi selama dua periode dianggap mampu menampilkan citra wakatobi sebagai destinasi wisata yang layak dikunjungi oleh wisatawan. Hugua habis-habisan bekerja penuh menunjukkan pesona wakatobi di mata internasional. “Merah”nya hugua juga sepertinya akan memudahkan dirinya untuk mendapatkan kucuran dana segar BOP di era Jokowi. Pada masa pemerintahan Hugua, tidak ada pertimbangan khusus penentuan kawasan BOP. Kawasan BOP yang diarsir merupakan kawasan dengan basis politik “merah”. Padahal kawasan tersebut tidak layak untuk dipercepat, semisal Patuno. Tidak dipungkiri jika Patuno Resort di wilayah Patuno sudah berkembang dan berhasil menarik wisatawan untuk tidak ke wilayah lainnya selain di sana. Orang sudah banyak tahu jika pemilik Patuno Resort adalah Hugua, pertimbangan penentuan kawasan BOP ini sangat mudah dibaca, alasan politik ekonomi. Walaupun, dinas tata ruang beranggapan karena *“jika ini destinasi wisata sebelumnya yang strategis, maka akan sangat memudahkan untuk percepatan BOP”*. Padahal masih banyak daerah lain yang layak untuk dikembangkan.

Ketika Hugua meminta 5000 ha menjadi kawasan BOP tanpa pertimbangan matang. Serentak, kebijakan ini di tolak masyarakat karena dianggap tidak menguntungkan mereka. Walaupun Hugua berdalih, jika penolakan massal itu merupakan “pesanan” oknum politisi²². Pengarsiran daerah BOP di klaim secara sepihak, tidak ada klausul sewa/kontrak tanah disana. Itu pun jika ada sosialisasi resmi ke masyarakat. Seperti di daerah Sombano contohnya, hampir semua masyarakat yang berada dalam arsiran BOP tidak tahu-menahu isu ini.

Arsiran-demi arsiran berubah setelah Bupati baru terpilih, Arhawi. Wakatobi yang dulunya “merah” kini sudah “biru”. Arhawi mengalahkan kandidat lainnya, Hiliana yang juga “merah”. Sehingga misi untuk mempercepat BOP menjadi terhambat. Isu yang dulunya kencang layaknya angin di musim barat kini berubah menjadi angin di musim teduh. Data yang berhasil di himpun, menunjukkan jika kawasan BOP Kecamatan Wangi-wangi yang dahulunya diusulkan sebanyak 550 ha, kini hanya diprioristaskan sebanyak 5 ha. Kendati lokasi tersebut berada di daerah Patuno, tapi kebutuhannya tiada lain adalah untuk pendirian kantor. Urusan administratif untuk sementara ini memang akan mudah jika berada di Wangi-wangi.

²²Dikutip dalam laman <http://sultrakilik.com/regional/buton-roya/wakatobi/item/212-hugua-sayangkan-oknum-pns-terlibat-demo-bop.html> yang diakses pada 10 Desember 2016.

Arsiran BOP justru berubah menuju Kaledupa dengan mengarsir hampir seluruh Pulau Hoga yang mempunyai luasan 350 ha, diikuti sombano 70 ha dan Pajam 3.1 ha. Kekesalan terhadap Hugua sangat terasa disini. Menurut penuturan pengelola usaha wisata di Hoga, dahulu Pulau Hoga semenjak 1990an menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan asing. Setelah Hugua menjabat maka, wisatawan terkonsentrasi ke Pulau Wangi-wangi khususnya Patuno Resort miliknya. *“Roti yang dulu habis dibeli oleh wisatawan melalui penjajakan keliling, bahkan kini tidak mampu dijual. Turis tidak lagi ramai seperti dulu, sekarang hanya mengandalkan tamu yang datang secara rutin untuk penelitian. Semuanya habis di drop ke Wangi-wangi”*. Sedangkan pengarsiran terbaru untuk daerah Tomia dan Binongko belum dilakukan lagi. Semuanya penuh dengan kehati-hatian. Aspek geo-politik nasional maupun lokal diperhatikan betul disini. BOP sudah menjadi *trademark* Hugua.

Penutup

Rencana KSPN-BOP yang akan masuk ke Wakatobi dalam bentuk ekowisata sejauh ini telah memunculkan sikap pro kontra dikalangan masyarakat. Sikap itu kemudian berkelit-kelit dandengan sikap elit politik di Wakatobi. Dalam percaturan politik terakhir dalam Pilkada Wakatobi, dua kubu yang bertarung memperebutkan kursi Bupati Wakatobi ikut memainkan sikap masyarakat sebagai materi kampanye politik, hal ini kemudian semakin memperuncing pertentangan di tingkatan masyarakat. Walaupun demikian pada akhirnya kubu pemenang yang semula menolak masuknya KSPN-BOP. Sikapnya mulai berubah perlahan menerima BOP. Ada beberapa hal yang menjadi kekhawatiran masyarakat jika Wakatobi sebagai wilayah yang masih memegang nilai-nilai adat/*sara* disulap menjadi wilayah pariwisata. Misalnya, pudarnya nilai-nilai leluhur karena digilas oleh masuknya berbagai sistem nilai dari luar. Selain keindahan alam yang ditawarkan hal lain yang dianggap punya daya tarik adalah nilai-nilai lokal atau tradisi lokal. Hal ini semakin memperparah kekhawatiran masyarakat jika nilai-nilai lokal yang dimaksud akan dikomodifikasi dalam dunia wisata sehingga kesakralan nilai justru akan terkonversi menjadi nilai tukar sebab konsumerisme selalu beriringan dengan wisata.

Kelompok masyarakat yang pro ekowisata justru melihat secara berbeda. Baginya, ekowisata justru adalah solusi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat juga untuk menjaga kelanjutan ekologi wakatobi. Mereka membangun pemahaman bahwa lautan kita adalah surga yang kaya raya dan indah tetapi tidak demikian dengan daratan. Daratan dengan tanah berbatu sangat tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan pangan. Para nelayan juga tidak sepenuhnya mungkin untuk terus bergantung pada lautan, sebab secara demografi masyarakat selalu berkembang pesat. Tidak heran banyak masyarakat wakatobi yang memilih merantau keluar kampung sebab tidak ada yang bisa digarap, lahan sempit dan gersang berbatu kecuali singkong tidak ada yang lain yang bisa tumbuh secara produktif. Kalau semua masyarakat wakatobi mengandalkan hidup dilautan Wakatobi hal ini tidak memungkinkan karena sebagian wilayah juga telah menjadi wilayah yang dipagari oleh Taman Nasional Wakatobi. Ada zonasi dimana masyarakat tidak boleh mengakses dan memanfaatkannya, zonasi tersebut bersifat dilematis disatu sisi mengurangi sumber penghidupan masyarakat disisi lain Wakatobi sebagai pusat segitiga karang dunia memang harus dijaga karena menjadi ekosistem biota laut dunia. Dilema tersebut kemudian yang menjadi alasan dibutuhkannya alternatif yang memungkinkan masyarakat wakatobi tetap bisa mendapatkan sumber-sumber kehidupan tetapi juga tetap menjaga alam. Pariwisata adalah solusinya, pariwisata dalam konsep ekowisata.

Namun belakangan muncul banyak pertanyaan, apakah ekowisata yang direncanakan pemerintah di Wakatobi adalah ekowisata dalam arti sesungguhnya, atau hanya industri pariwisata berbasis alam? Jika yang dimaksudkan adalah industri pariwisata berbasis alam, maka hampir bisa dipastikan bahwa ideal yang

dibayangkan sejak awal bahwa wisata sebagai solusi untuk mengatasi problem sosial-ekologis akan sia-sia dan semakin memiskinkan masyarakat begitu pula akan terjadi penghancuran ekologis.

Hasil penelitian yang kami lakukan di Wakatobi merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jika ekowisata adalah solusi untuk kesejahteraan rakyat dan demi menjaga kelangsungan konservasi di Wakatobi, maka wisata sebaiknya diorientasikan sebagai wisata minat khusus, wisata penelitian dan bukan *mass tourism*.
2. Karena adat dan tradisi adat adalah salah satu objek sekaligus subjek dalam wisata, maka penting mendorong peran adat untuk terlibat lebih sebagai aktor dalam wisata Wakatobi.
3. Penting mendorong dan menguatkan kembali adat di Wakatobi, sebab dalam beberapa kasus di sana, misalnya di wilayah *sarano wali* atauran *sara* jauh lebih kuat ditaati masyarakat ketimbang hukum positif. Selain itu hukum *sara* menegaskan partisipasi masyarakat untuk mengatur ruang hidupnya sendiri dan lebih mehaminya.
4. Untuk wilayah laut dan zona-zona yang telah ditetapkan pleh taman nasional dibutuhkan kembali duduk bersama dengan *sara*, masyarakat nelayan, termasuk orang bajo yang lebih memahami lautan.
5. Penting mempertimbangkan nilai-nilai/pengetahuan Bajo tentang menjaga laut yang dianut orang Bajo dan tidak memposisikan orang Bajo sebagai kelas nomor dua baik oleh orang darat atau pemerintah dan taman nasioanal yang kebanyakan darinya adalah orang darat.
6. Perlakuan memposisikan orang Bajo sebagai kelas nomor dua berimplikasi pada stereotipe negatif dan kerap kali dikambing hitamkan sebagai perusak lingkungan, karena itu penting untuk melibatkan orang Bajo dalam kehidupan masyarakat menyeluruh.
7. Pertumbuhan demografi orang Bajo berarti bertambahnya kebutuhan lahan hunian untuk mereka. Sementara dalam tradisi dan cara hidupnya mereka tidak bisa bertahan di daratan sehingga dibutuhkan kajian lebih untuk mencari solusi hunian yang tetap mempertimbangkan tradisi mereka dan juga tidak merusak pantai dan terumbu karang.
8. Pemerintah daerah wakatobi harus membuat regulasi yang berpihak kepada masyarakat dalam hal pengembangan wisata.
9. Dengan masuknya pariwisata yang sudah tidak dapat dihindari lagi, masyarakat lokal seharusnya didorong untuk mengembangkan wisata secara profesional agar tidak kalah saing dengan investor yang ada di Wakatobi.

Daftar Pustaka

- Andhi R & Sadar. 2016. *Mengenal Sarano Wali, Sistem Keadaan di Wakatobi*. Wakatobi (ID): WWF Indonesia
- Bappenas. 2016. *Pembangunan Pariwisata. Di dalam Multilateral Meeting I, 2016 Februari 29*. Jakarta (ID): Kedepuitan Bidang Ekonomi-Bappenas.
- Baskara Benny. 2016. *Islam Bajo: Agama Orang Laut*. Tangerang Selatan (ID): Javanica
- BPS Kabupaten Wakatobi. 2016. *Kepulauan Seribu Dalam Angka 2016*. Wakatobi (ID): BPS Kabupaten Wakatobi.
- Fikri R. 2016. *Ribuan Masyarakat Wakatobi Demo Tolak Badan Otorita Pariwisata*. [Berita Online]. Tempo. [diakses tanggal 08 Desember 2016]. Dapat diakses dari: <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/25/058774019/ribuan-masyarakat-wakatobi-demo-tolak-badan-otorita-pariwisata>
- Hanan LOM. 2011. *Kajian Strategi Pengelolaan Sumberdaya Laut oleh Masyarakat Adat Dalam Kawasan Taman Nasional Wakatobi* [Tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor

- Kasmiati, Dharmawan AH, Bratakusumah DS. 2016. *Ekowisata, Sistem Nafkah, dan Decoupling Sustainability di Wakatobi, Sulawesi Tenggara*. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor
- Kemenpar. 2016. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2015*. Jakarta (ID): Kemenpar-RI
- Maulana I. 2014. *Pengaruh Industri Pariwisata terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Adat* [Laporan Studi Pustaka]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor
- Mbaru LR. 2017. *Culadha Tapetape: Peradaban Binongko Wakatobi Buton* [belum diterbitkan]
- Nuriaman. 2016. *Hugua Sayangkan Oknum PNS Terlibat Demo BOP*. [Berita Online]. SultraKlik. [diakses tanggal 10 Desember 2017]. Dapat diakses dari: <http://sultraklik.com/regional/buton-raja/wakatobi/item/212-hugua-sayangkan-oknum-pns-terlibat-demo-bop.html>
- Pemerintah Kabupaten Wakatobi. 2013. *Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 – 2032*. Wakatobi (ID): Pemkab-Wakatobi
- Pemerintah Kabupaten Wakatobi. 2013. *Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga*. Wakatobi (ID): Pemkab-Wakatobi
- Pemerintah Kabupaten Wakatobi. 2015. *Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Wakatobi 2015*. Wakatobi (ID): Pemkab-Wakatobi
- Pemerintah Kabupaten Wakatobi. 2016. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang 2016*. Wakatobi (ID): Pemkab-Wakatobi
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. 2016. *Perkembangan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara: Seri Analisis Pengembangan Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara 2015*. Kendari (ID): Pemprov-Sultra
- Pemerintah Republik Indonesia. 1990. *Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Jakarta (ID): Pemerintah-RI
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. Jakarta (ID): Pemerintah-RI
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Jakarta (ID): Pemerintah-RI
- Pemerintah Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025*. Jakarta (ID): Pemerintah-RI
- Pemerintah republik indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan*. Jakarta (ID): Pemerintah-RI
- Pemerintah Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*. Jakarta (ID): Pemerintah-RI
- Santoso W dan Rudianto P. 2009. *Memilih Alternatif Pengelolaan Taman Nasional Wakatobi yang Efektif*. [Internet]. [pada Tanggal 17 Desember 2016]. Dapat diunduh dari: <http://www.dosctoc.com>.
- Surya NE. 2017. *Ketua DPRD Sikapi BOP Sebagai Bentuk Penjajahan Baru (VOC)*. [Berita Online]. Buser Bhayangkara 74. [diakses tanggal 28 Maret 2017]. Dapat diakses dari: <http://buserbhayangkara74.com/ketua-dprd-sikapi-bop-sebagai-bentuk-penjajahan-baru-voc/>
- Taman Nasional Wakatobi. 2015. *Informasi Taman Nasional Wakatobi*. Wakatobi (ID): TNW
- Udu S. 2012. *Pengembangan Pariwisata dan Hilangnya Tanah-tanah Sara di Wakatobi: Kajian Atas Perlawanan Masyarakat Adat*. Jurnal ICSSIS. [Internet]. [diunduh tanggal 21 Nopember 2014]. Dapat diunduh dari: <https://icssis.files.wordpress.com/2012/05/09102012-69.pdf>

Wallace AR.2015. *Sejarah Nusantara: The Malay Archipelago*. Diterjemahkan oleh:Asnawi A, Abdullah S, Sutrisno. *The Malay Archipelago. 1869*. Bantul (ID): Indoliterasi